

**DRAFT DISKUSI**

**Saat ini Draft ini tidak mencerminkan posisi resmi mana pun dari GCF, anggotanya atau individu atau institusi mana pun**

**Satgas Iklim dan Kehutanan Gubernur (GCF)**

**LAPORAN SATGAS 1:**

**Rekomendasi Rancangan GCF untuk Kerangka Kerja REDD tingkat subnasional**

**7 September 2010**

<b>OUTLINE</b>
----------------

- APENDIKS 1**     **TERRA GLOBAL CAPITAL DRAFT PAPER *AN INTEGRATED REDD OFFSET PROGRAM (IREDD) FOR NESTING PROJECTS UNDER JURISDICTIONAL ACCOUNTING***
- APENDIKS 2**     **TOBIAS GARRIT, MAKING GCF/ARB REDD FEASIBLE FOR PRIVATE SECTOR INVESTMENT**
- APENDIKS 3**     **ERNESTO ROESSING, MULTI-STAKEHOLDER PROCESSES IN BRAZIL**
- APENDIKS 4**     **JANE DUNLOP, MULTI-STAKEHOLDER PROCESS IN ACEH, INDONESIA (DRAFT)**

## I. RANGKUMAN & LATAR BELAKANG

GCF merupakan sebuah kolaborasi tingkat subnasional yang unik antara 14 negara bagian dan propinsi di AS, Brasil, Indonesia, Nigeria, dan Meksiko yang berupaya mengintegrasikan Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) dan kegiatan-kegiatan karbon hutan lainnya ke dalam tata kelola kepatuhan gas rumah kaca (GRK) yang sedang berkembang di AS dan di belahan bumi lainnya.<sup>1</sup> Pemikiran utama yang menjadi landasan GCF menyatakan bahwa setiap upaya yang berhasil membawa REDD ke dalam kebijakan iklim membutuhkan upaya berganda di berbagai tingkatan pemerintahan. Dengan demikian, GCF dipandang sebagai upaya untuk mengangkat fakta bahwa negara bagian-negara bagian dan propinsi-propinsi kunci tertentu di dunia sedang berada pada posisi untuk menjadi penggerak awal upaya membawa REDD ke dalam kebijakan iklim, yang berarti mendukung momentum keseluruhan untuk isu tersebut dan meningkatkan upaya-upaya nasional dan internasional untuk menunjukkan bagaimana sesungguhnya REDD dapat bekerja dalam prakteknya. Dengan kata lain, GCF merepresentasikan sebuah upaya untuk bergerak menuju apa yang disebut sebagai tahapan pembuktian konsep (*proof-of-concept stage*) untuk REDD.

Untuk mencapai ini, GCF telah bekerja sejak awal tahun 2009 untuk “menyatukan potongan-potongan ini” dengan membangun sebuah platform bagi kerja sama di antara negara bagian anggota GCF di AS dengan mempertimbangkan upaya pengintegrasian offset karbon hutan internasional dalam sistem kepatuhan GRK negara bagian (California, Illinois, dan Wisconsin) dan regional serta negara bagian dan propinsi pemilik hutan tropis anggota GCF yang mengembangkan program REDD tingkat subnasional untuk pasar kepatuhan dan peluang pendanaan lainnya (Aceh, Acre, Amapa, Amazonas, Campeche, Cross River State, Kalimantan Timur, Mato Grosso, Papua, Para, dan Kalimantan Barat).<sup>2</sup> Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah pemahaman bersama tentang elemen-elemen substantif dan prosedural utama dari program-program REDD, memfasilitasi pengembangan program REDD yang dapat saling dioperasikan (*interoperable*) dalam negara bagian dan propinsi anggota GCF, dan menyediakan sebuah model penting untuk keterkaitan tingkat nasional di masa depan.

Pada pertemuan terakhir GCF di Aceh, Indonesia, negara bagian dan propinsi anggota GCF menetapkan bahwa meskipun GCF akan terus berupaya mencapai tujuan yang lebih

---

<sup>1</sup> GCF berkembang dari MoU tahun 2008 yang ditandatangani pada KTT Iklim Global Gubernur Pertama di Los Angeles, CA. Negara bagian dan propinsi yang menandatangani MOU memprakarsai GCF di tahun 2009, yang terus melanjutkan kerjanya dengan dukungan dari Packard Foundation, Moore Foundation, dan ClimateWorks Foundation.

<sup>2</sup> **Catatan:** lewat kebutuhan untuk mempertimbangkan ketentuan yang difokuskan pada pasar kepatuhan serta cara-cara untuk membuka laporan ini sampai pasar sukarela, sumber dukungan berbasis pendanaan, dll.

*DRAFT DISKUSI*  
*7 September 2010*

besar dari Rencana Aksi Bersamanya dan dari ketiga Pokja selama tahun ini,<sup>3</sup> fokus utama jangka pendek Pokja dan anggota GCF (dari sekarang sampai Pertemuan Satgas GCF Ke-4 di Santarém, Pará, tanggal 13-17 September 2010) adalah pada 4 Satgas dan output terkaitnya.<sup>4</sup>

Tujuan utama Satgas 1 (Kerangka Kerja REDD tingkat Subnasional) adalah mengembangkan laporan yang mempresentasikan kepada GCF rekomendasi-rekomendasi rancangan untuk kerangka kerja REDD tingkat subnasional (negara bagian dan propinsi). GCF akan mempertimbangkan rekomendasi rancangan yang dipresentasikan oleh draft laporan Satgas 1 ini pada pertemuan tanggal 13-17 September 2010 di Santarém, Brazil, dengan rekomendasi final GCF akan siap untuk disebarluaskan pada COP UNFCCC Ke- 16 (COP-16).<sup>5</sup>

Rekomendasi-rekomendasi rancangan dalam laporan ini disusun berdasarkan Makalah Opsi (*Options Paper*) (Opsi-Opsi Rancangan Regulasi untuk Mekanisme REDD tingkat Subnasional / *Regulatory Design Options for Subnational REDD Mechanisms*) yang disusun oleh Penasehat GCF William Boyd untuk Loka Karya Teknis tentang Rancangan Regulasi REDD bulan Februari 2010 yang difasilitasi oleh Sekretariat GCF dan diselenggarakan oleh California Resources Agency;<sup>6</sup> hasil-hasil dan tindak lanjut dari Loka Karya Teknis ini, yaitu sebuah draft makalah diselesaikan untuk GCF oleh Terra Global Capital (*Reconciliation Architectures for Nested REDD Credits in Compliance Markets*) yang dirancang untuk memberikan pemikiran untuk pertimbangan GCF dan dilampirkan sebagai Apendiks 1 dari laporan ini,<sup>7</sup> masukan dari anggota Satgas 1, dan

---

<sup>3</sup> Dokumen Rencana Aksi Bersama dan dokumen-dokumen Pokja tersedia di <http://www.gcftaskforce.org/documents.html>.

<sup>4</sup> Ringkasan Pertemuan Aceh tersedia dalam bahasa Inggris, Indonesia dan Portugis di <http://www.gcftaskforce.org/documents.html>.

<sup>5</sup> Anggota Satgas 1 adalah Barbara Bamberger (California), Ernesto Roessing (Koordinator Negara GCF untuk Brasil), Natalie Unterstell (Amazonas), Fadmi Ridwan (Aceh), Luis Meneses (Acre), Marinah Embiricos (Koordinator Negara GCF interim untuk Indonesia; Kalimantan Timur), Claudio Flores dan Rodolfo Pereira (Para), Toby Garritt (Papua), Tia Nelson dan Paul DeLong (Wisconsin), dan William Boyd (Penasehat Senior GCF; Sekretariat GCF). Dua stakeholder dari Brasil, yaitu FAS dan IDESAM, menyatakan minatnya untuk ikut serta dalam pengembangan laporan ini dan FAS telah memberikan masukan tentang draft ini.

<sup>6</sup> Makalah Opsi ini (*Regulatory Design Options for Subnational REDD Mechanisms*) dan sebuah dokumen latar belakang ARB yang disusun untuk Loka Karya tersebut dan merangkum ketentuan-ketentuan kunci dari *California's Preliminary Draft Cap-and-Trade Regulation* tersedia di <http://www.gcftaskforce.org/documents.html>.

<sup>7</sup> Makalah Terra Global Capital tidak dikutip secara panjang lebar dalam draft Laporan Satgas 1 ini. Makalah tersebut dilampirkan sebagai salah satu dokumen penyerta untuk keperluan tinjauan kembali sebagai salah satu jalur yang mungkin untuk proyek-dalam-proyek (*nested projects*). GCF mungkin ingin memasukkan bagian-bagian dari makalah Terra Global Capital ini ke dalam laporan final Satgas 1 GCF.

pengembangan REDD lainnya. ***Draft ini tidak mencerminkan posisi resmi mana pun dari GCF, anggotanya, atau individu atau institusi mana pun.***

Laporan ini memberikan sebuah ringkasan dari beberapa isu kunci dan rekomendasi rancangan untuk rancangan program offset REDD baik dari perspektif “permintaan (*demand*) dan “penawaran (*supply*)”. Meskipun banyak dari diskusi substantif GCF sampai saat ini telah difokuskan pada indikasi-indikasi dini dari penyusunan aturan *cap-and-trade* California yang sedang berjalan, laporan ini berupaya melakukan pandangan melampaui California untuk memastikan konsistensi (semaksimal mungkin) dengan penyusunan ketentuan-ketentuan REDD di forum-forum lainnya. Secara umum, laporan ini mendiskusikan, jika diperlukan, ketentuan-ketentuan yang relevan dari Draft Awal Regulasi (*Preliminary Draft Regulation/PDR*) ARB (yang akan segera digantikan oleh sebuah peraturan final yang akan dipertimbangkan Dewan di musim gugur mendatang), yang diusulkan oleh Legislasi Federal AS (menggunakan RUU Waxman-Markey untuk keperluan laporan ini, meskipun anggota Kongres lainnya telah mengenalkan beberapa variasi tentang ketentuan-ketentuan offset internasionalnya, tidak ada satu pun saat ini yang dipertimbangkan), dan diskusi-diskusi dan keputusan-keputusan UNFCCC mengenai REDD. Dalam iterasi mendatang dari laporan ini, GCF akan berupaya untuk memasukkan contoh-contoh relevan tambahan dari negara bagian-negara bagian dan propinsi-propinsi anggotanya dan pemerintah nasional masing-masing.

Di samping itu, tujuan kedua Satgas 1 adalah melibatkan standar pihak ketiga (msi. CAR, VCS, CCB+CARE, IPCC Good Practice Guidelines, metodologi Bank Dunia, dan Plan Vivo). Jadi, jika relevan, laporan ini akan mencantumkan diskusi tentang bagaimana standar dan metodologi yang disusun untuk pasar sukarela dapat menginformasikan dan/atau dapat dimasukkan ke dalam pengembangan pasar kepatuhan dan program-program di negara bagian dan propinsi yang memiliki hutan tropis.<sup>8</sup> [catatan: Fadmi, Ernesto, dan Wisconsin menawarkan bantuan untuk hal ini. GCF perlu mempertimbangkan apakah perlu dan bagaimana menambahkan lebih banyak standar-standar ini ke dalam bagian *Pemikiran Saat Ini/Rekomendasi GCF* dari laporan ini, sambil di saat yang sama menghindari upaya menjadikan laporan ini sebagai Laporan Kajian Protokol. GCF juga perlu menentukan apakah dan jika demikian bagaimana laporan ini dapat mencakup peluang-peluang pasar dan pendanaan lainnya untuk program-program REDD. Laporan ini dikonsepsi dengan fokus pada pasar kepatuhan (sebagaimana disebutkan dalam tinjauan kembali anggota Satgas 1). Oleh karena itu, GCF perlu memutuskan bagaimana melanjutkan isu ini. Selain itu, seorang pemeriksa (*reviewer*) telah membuat usulan untuk memasukkan sebuah tabel negara bagian utama dan menyediakannya sebagai prakarsa-prakarsa REDD dalam iterasi mendatang dari laporan ini - GCF dapat

---

<sup>8</sup> Beberapa rekomendasi rancangan kunci diilustrasikan menggunakan contoh-contoh dari kegiatan-kegiatan REDD yang ada di negara bagian dan propinsi yang memiliki hutan tropis anggota GCF, namun laporan ini tidak memasukkan katalog yang lengkap dari kegiatan-kegiatan ini.

*DRAFT DISKUSI*  
*7 September 2010*

mempertimbangkan untuk melakukan hal ini dengan sebuah hasil dari upaya database Satgas 3]

Tujuannya adalah untuk menghasilkan rekomendasi GCF untuk rancangan regulasi *cap-and-trade* dan program-program REDD yang dapat dikerjakan, fleksibel dan yang dapat memenuhi tujuan-tujuan sosial, lingkungan dan tujuan lain dari sistem kepatuhan GRK yang sedang dikembangkan dan dari negara bagian dan propinsi yang memiliki hutan tropis.

Jelas baik dari legislasi federal AS dan PDR California bahwa ada preferensi untuk pengembangan sebuah pendekatan berbasis sektor terhadap offset sebagai lawan dari offset yang murni dan berbasis proyek. Dengan demikian, REDD dapat memberikan salah satu dari *test case* pertama untuk pendekatan berbasis sektor terhadap offset. Menanggapi indikasi-indikasi dari California dan pemerintah federal AS ini, rekomendasi-rekomendasi yang didiskusikan di bawah ini difokuskan khususnya pada persyaratan-persyaratan yang akan mengatur pembentukan kredit REDD berdasarkan sebuah pendekatan skala yurisdiksi lewat jalur berganda (*multiple pathway*), termasuk kredit-kredit yang dikeluarkan kepada *nested projects* REDD yang memenuhi kriteria kelayakan tertentu dan diharmonisasikan dengan perhitungan tingkat negara bagian dan propinsi dan kredit-kredit yang dikeluarkan sebuah program REDD negara bagian dan propinsi eksternal yang telah mendapat persetujuan. Laporan ini tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk mendiskusikan ketentuan-ketentuan untuk proyek-proyek REDD yang berdiri sendiri, kecuali ketentuan-ketentuan tersebut terkait langsung dengan pengembangan arsitektur yang lebih besar untuk perhitungan skala yurisdiksi.

[Catatan: beberapa anggota dan stakeholder GCF ingin memastikan bahwa pendekatan tersebut terus dapat menarik modal sektor swasta kepada proyek-proyek seiring pengembangan program-program REDD yang kuat. GCF dapat mempertimbangkan cara lain untuk mempertimbangkan Laporan Akhir Satgas 1 ini.]

Laporan ini berupaya mendorong diskusi ke tingkat resolusi yang lebih beragam dari yang telah dicapai oleh GCF saat ini atau yang disediakan untuk PDR California, legislasi AS yang diusulkan, atau dokumen-dokumen PBB. Namun, dalam melakukan ini, laporan ini berupaya membingkai rekomendasi-rekomendasi tertentu tentang persyaratan, kriteria, alat dan opsi-opsi prosedural dengan cara yang dapat mempertahankan fleksibilitas, kepraktisan dan modularitas untuk memungkinkan kerangka kerja ini sesuai dengan berbagai arsitektur regulasi (negara bagian, federal, internasional) dan responsif terhadap berbagai kondisi dalam negara bagian dan propinsi yang memiliki hutan tropis.

## II. ISU-ISU KUNCI DAN REKOMENDASI RANCANGAN GCF

[pertanyaan terbuka untuk anggota Satgas 1/GCF: Beberapa anggota GCF telah menekankan perlunya menyediakan lebih banyak rincian tentang definisi dan cakupan kegiatan-kegiatan REDD. Misalnya, ada kesepakatan umum bahwa definisi dan kerangka kerja Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) merupakan titik awal yang baik dan dapat mendorong transparansi dan konsistensi antar forum-forum regulasi.<sup>9</sup> Terkait masalah cakupan, pendapat umum adalah bahwa pembuat regulasi dan negara bagian dan propinsi penggerak mula-mula perlu mempertimbangkan untuk memulai dengan RED dan lalu memasukkan degradasi (REDD) karena metodologi yang lebih kuat untuk degradasi telah tersedia. California, misalnya, dapat menunggu sampai lewat tahun 2020 (tenggat waktu untuk mencapai tingkat emisi tahun 1990 menurut AB 32) untuk memasukkan degradasi. Pembuat regulasi juga dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan stratifikasi klas hutan untuk memasukkan degradasi dan/atau menggunakan pendekatan *Carnegie Landsat Analysis System* (CLAS). GCF mungkin ingin meluaskan pendekatan RED versus pendekatan REDD atau REDD+ di sini, dengan menjelaskan pro kontra tentang pendekatan-pendekatan ini.

### A. Jalur Pemberian Kredit Sektoral (*Sectoral Crediting Pathways*)

Untuk kegiatan-kegiatan REDD di dalam negara bagian dan propinsi, ada berbagai opsi tentang bagaimana, dan untuk siapa, kredit REDD akan dikeluarkan, termasuk: (1) pemberian kredit langsung kepada kegiatan-kegiatan tingkat proyek, mungkin sebagai proyek-dalam-proyek (*nested project*) dalam kerangka kerja perhitungan negara bagian dan propinsi yang lebih besar; (2) pemberian kredit langsung kepada negara bagian atau propinsi berdasarkan reduksi yang dihasilkan dari kebijakan atau program; dan (3) pengakuan kredit yang dikeluarkan menurut sebuah program negara bagian atau propinsi yang telah disetujui, atau mungkin program-program eksternal lainnya. Opsi-opsi ini tidaklah bersifat saling eksklusif. Yaitu, orang dapat membayangkan regulasi-regulasi REDD yang memungkinkan jalur pemberian kredit berganda yang tersedia untuk negara bagian/propinsi yang berbeda tergantung kondisi-kondisi khusus.

Mendapatkan kejelasan tentang opsi-opsi pemberian kredit secara jujur amat penting karena pemberian kredit akan menentukan bagaimana regulasi dirancang dan mempengaruhi pilihan kriteria perhitungan, perlindungan (*safeguard*) dan persyaratan

---

<sup>9</sup> Beberapa organisasi telah mengusulkan revisi atas definisi PBB untuk melindungi hutan alam dan membedakan antara hutan alam dari perkebunan. *Lihat misalnya* Association for Tropical Biologists Resolution, yang tersedia di [http://tropicalbio.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=172:un-misleading-forest-definitions&catid=51:resolutions&Itemid=79](http://tropicalbio.org/index.php?option=com_content&view=article&id=172:un-misleading-forest-definitions&catid=51:resolutions&Itemid=79). GCF mungkin ingin memeriksa dan mempertimbangkan definisi dengan cermat.

inti lainnya. Keputusan pemberian kredit juga akan mempengaruhi bagaimana isu-isu seperti penagakannya akan diatasi.

Dengan asumsi berdasarkan indikasi-indikasi terakhir dari California dan AS bahwa kredit tidak mungkin diberikan langsung kepada proyek-proyek REDD yang berdiri sendiri (kecuali mungkin dalam negara berkembang kecil atau sebagai bagian dari sebuah suplai offset mula-mula), laporan ini difokuskan pada opsi-opsi pemberian kredit yang melibatkan jenis perhitungan dan/atau kinerja tertentu tingkat negara bagian. Pemberian kredit menurut sistem-sistem ini akan bersifat *ex post*; yaitu, kredit-kredit tersebut hanya akan dikeluarkan setelah kinerja (penurunan deforestasi dan emisi karbon terkait) telah tercapai.

## **1. Pemikiran Saat Ini**

### **a. California ARB PDR**

Ketentuan-ketentuan offset PDR mempertimbangkan dengan serius dua jalur pemberian kredit utama untuk offset untuk diadopsi sistem California, yang keduanya menyakini sebelumnya adanya sebuah kesepakatan antara California dan negara bagian/propinsi tempat kegiatan dilaksanakan. California diharapkan mengeluarkan paket regulasi barunya sebelum akhir tahun 2010 dan elemen-elemen ini, seperti diuraikan di bawah, mungkin disesuaikan dan direfleksikan dalam regulasi terbaru.

- Dalam contoh pertama ARB akan bertindak sebagai badan pemberi kredit, dengan kredit diberikan kepada proyek-proyek (mungkin *nested projects*) dan/atau kepada negara bagian/propinsi atas kinerjanya terkait baseline pemberian kredit skala sektor. [catatan: berikan informasi tambahan tentang apa maksud badan pemberi kredit dalam konteks ARB]
- Kedua, ARB dapat mengakui kredit yang dikeluarkan oleh sebuah program eksternal yang disetujui Dewan, yang dapat diinterpretasikan telah memasukkan program-program REDD tingkat negara bagian/propinsi atau mungkin sebuah badan standar pemberian kredit. Seperti yang baru-baru ini ditulis, jalur seperti itu bisa selaras dengan bagian program eksternal dari PDR serta ketentuan-ketentuan pemberian kredit berbasis sektor milik PDR.

### **b. Legislasi Federal yang Diusulkan**

HR 2454 menetapkan bahwa Administrator “boleh mengeluarkan kredit offset internasional untuk penurunan emisi GRK yang dicapai lewat kegiatan-kegiatan penurunan deforestasi tingkat negara bagian dan/atau propinsi” yang memenuhi persyaratan kelayakan khusus yang dituntut legislasi. Di tempat lainnya, legislasi merujuk pada “kegiatan-kegiatan” yang terjadi dalam yurisdiksi terkait sebagai basis

untuk memberikan kredit. Jadi tampaknya ada fleksibilitas dalam hal bagaimana pemberian kredit akan dirancang dalam regulasi pelaksana, tanpa ada persyaratan khusus bahwa kredit diberikan langsung ke negara bagian atau propinsi atau langsung ke kegiatan tingkat proyek yang disarangkan di dalam dan disesuaikan dengan perhitungan negara bagian/propinsi.<sup>10</sup> Juga tampaknya dapat diterima bahwa, menurut bunyi ketentuan saat ini, Administrator dapat, sama halnya dengan pendekatan pemberian kredit berbasis sektor yang dipertimbangkan dalam PDR, mengakui kredit-kredit yang dikeluarkan menurut program REDD tingkat negara bagian/propinsi dan “mengeluarkan” kredit yang akan dikonversi dari kredit-kredit yang dikeluarkan negara bagian atau propinsi.

**c. UNFCCC**

Keputusan SBSTA COP-15 tentang panduan metodologi untuk REDD+<sup>11</sup> menyerukan kepada negara berkembang untuk menciptakan program monitoring hutan tingkat nasional dan subnasional yang: (i) menggunakan kombinasi pengindraan jarak jauh dan pendekatan inventori karbon-hutan berbasis fakta untuk memperkirakan, jika diperlukan, emisi GRK dari hutan akibat kegiatan manusia berdasarkan sumber dan penghapusan karbon berdasarkan penyerap karbon (*sink*), stok karbon hutan dan perubahan daerah hutan; (ii) memberikan estimasi yang transparan, konsisten dan seakurat mungkin dan yang dapat mengurangi ketidakpastian, sambil mempertimbangkan kapabilitas dan kapasitas nasional; dan (iii) bersifat transparan dan hasil-hasilnya tersedia dan cocok untuk tinjauan kembali. *Copenhagen Accord*, tidak diadopsi oleh para pihak, menyerukan penciptaan Mekanisme REDD+, namun tidak menjelaskan secara detail jalur pemberian kredit REDD+ apa, jika ada, yang akan dibuat.

---

<sup>10</sup> Legislasi yang lebih baru yang dikenalkan oleh Senator Kerry dan Lieberman pada bulan Mei 2010 juga berisi ketentuan-ketentuan kuat untuk REDD yang sebagian besar mirip dengan ketentuan-ketentuan Waxman-Markey (*lihat* draft diskusi tentang American Power Act (APA), yang tersedia di <http://kerry.senate.gov/imo/media/doc/APAbill3.pdf>). RUU Kerry-Lieberman difokuskan pada deforestasi jangka pendek, namun memungkinkan Administrator mempertimbangkan degradasi dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam pembuatan UU lebih lanjut. RUU ini mengakui kegiatan REDD tingkat subnasional dan kemungkinan untuk pemberian kredit-dalam-kredit [*lihat* poin 756(c)], dan seperti RUU perubahan iklim lainnya yang pernah dikenalkan mungkin tidak akan dijadikan UU tahun ini. Presentasi powerpoint Sekretariat bulan Mei 2010 (*Update on REDD & U.S. Climate Policy*) berisi informasi tambahan tentang APA dan tersedia di <http://www.gcftaskforce.org/documents.html>.

<sup>11</sup> UNFCCC 4/CP15. Panduan metodologis untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang tersedia di <http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf#page=11>.

## 2. Rekomendasi Rancangan GCF

GCF merekomendasikan untuk mempertahankan jalur berganda menuju kepatuhan untuk memberikan fleksibilitas bagi kepatuhan dan pencapaian offset. Berdasarkan pemikiran pasar kepatuhan saat ini yang disebutkan di atas, hal ini bisa berarti pemberian kredit berbasis sektor dan pemberian kredit langsung, yang akan dijelaskan lebih panjang lebar di bawah. Negara bagian/propinsi yang berbeda dapat memilih jalur yang diinginkan dan mungkin berpindah dari satu jalur ke jalur lainnya seiring dengan waktu. Salah satu tantangan penting dalam mempertimbangkan jalur berganda ini adalah untuk menentukan mekanisme dan pengaturan hukum apa yang tersedia untuk membentuk kemitraan tersebut. GCF mungkin ingin mengeksplorasi isu ini lebih jauh.

Meskipun kerangka kerja dan jalur-jalur pemberian kredit ini difokuskan pada pencapaian kredit kepatuhan, dengan bekerja mempertimbangkan seluruh isu ini dan persyaratan yang mungkin, akanlah lebih baik bila negara bagian dan propinsi anggota GCF diseimbangkan untuk menarik pendanaan cepat REDD+ sektor publik dan terlibat dalam pasar sukarela.

**Pemberian Kredit Berbasis Sektor:** Lembaga regulasi (ARB California, EPA AS, dsb.) mengakui “kredit berbasis sektor” yang dikeluarkan negara bagian dan propinsi atau program yang telah disetujui yang dipertimbangkan dalam PDR saat ini dan berdasarkan kinerja terkait baseline pemberian kredit khusus (lihat di bawah). Kredit-kredit berbasis sektor tersebut akan dikonversikan ke mata uang offset yang sesuai, misalnya Kredit Offset California atau Kredit Offset Internasional menurut sistem federal AS, dengan perhitungan yang sesuai untuk menghindari perhitungan ganda, sebelum ditenderkan untuk keperluan kepatuhan dalam sistem kepatuhan GRK terkait. Implementasi dari opsi ini akan menghasilkan penurunan paling besar, mendorong pergerakan yang cepat menuju sistem tingkat negara bagian/propinsi, dan meletakkan negara bagian dan propinsi ke posisi yang lebih baik untuk menerima pendanaan kesiapan REDD.

### **Pemberian Karbon Secara Langsung:**

- Lembaga regulasi (ARB California, EPA AS, dsb.) mengeluarkan kredit langsung kepada negara bagian atau propinsi untuk program tertentu/kegiatan tingkat kebijakan tertentu yang merupakan bagian dari sebuah program keseluruhan negara bagian atau propinsi dan berdasarkan kondisi bahwa negara bagian/propinsi tersebut mampu mencapai kinerja yang terkait dengan baseline pemberian kredit khusus (lihat di bawah)
- Lembaga regulasi (ARB California, EPA AS, dsb.) mengeluarkan kredit langsung kepada proyek yang “berada dalam (*nested*)” program REDD tingkat negara bagian/propinsi, yang disesuaikan dengan perhitungan-perhitungan tingkat negara bagian dan berdasarkan kinerja yang terkait dengan baseline pemberian

kredit khusus (lihat di bawah). Dibutuhkan kejelasan tambahan tentang arsitektur *nesting* (bersarang) dan perhitungan/penyesuaian tingkat negara bagian untuk proyek (lihat di bawah).

## **B. PERHITUNGAN TINGKAT NEGARA BAGIAN/PROPINSI**

Untuk seluruh opsi pemberian kredit yang didiskusikan di atas, perhitungan tingkat negara bagian/propinsi tertentu mungkin dibutuhkan, yang pada akhirnya akan bersinkronisasi dengan perhitungan tingkat nasional seiring dengan perkembangannya. Laporan ini membagi diskusi rekomendasi-rekomendasi GCF untuk perhitungan tingkat negara bagian/propinsi ke dalam topik-topik berikut:

- Baseline Tingkat Referensi (*Reference Level Baselines*) dan Baseline Pemberian Kredit (*Crediting Baselines*)
- Rencana dan program REDD negara bagian/propinsi
- Persyaratan inventaris GRK
- Persyaratan pendaftaran
- Arsitektur Rekonsiliasi dan Penyarangan Proyek (*Project Nesting and Reconciliation Architectures*)

Ini diikuti oleh sebuah bagian terpisah tentang monitoring, pelaporan dan verifikasi kinerja (MRV), yang mengakui bahwa ini adalah sebuah perbedaan yang sengaja dibuat dan bahwa MRV dapat dengan mudah dimasukkan menurut Perhitungan Tingkat Negara Bagian.

### **1. Baseline Tingkat Referensi (*Reference Level Baseline*) dan Baseline Pemberian Kredit (*Crediting Baseline*)**

#### **a. Pemikiran Saat Ini**

##### **(1) PDR ARB California**

Ketentuan-ketentuan untuk pemberian kredit berbasis sektor mensyaratkan “sebuah baseline pemberian kredit kuantitatif” untuk sektor terkait dan menggambarkan kriteria-kriteria tertentu yang akan diterapkan dalam penentuan baseline pemberian kredit tersebut. Sebuah baseline pemberian kredit berbasis sektor akan merupakan tingkat deforestasi (atau emisi) di mana negara bagian atau propinsi dapat menghasilkan kredit berbasis sektor jika mencapai tingkat di bawahnya. Ini dapat diatur lewat regulasi atau dokumen panduan yang menyertainya.

- Untuk baseline pemberian kredit yang ditetapkan berdasarkan “sebuah tingkat emisi GRK absolut, PDR menyatakan bahwa “baseline pemberian kredit harus ditetapkan pada tingkat emisi GRK yang lebih rendah daripada yang biasanya terjadi.” Catatan konsep PDR tentang pemberian kredit berbasis sektor menyatakan lebih lanjut bahwa “untuk memastikan adanya *additionality*, baseline ini harus ditetapkan di bawah proyeksi tingkat kinerja biasa untuk sektor yang menjadi sasaran.”
- PDR menyatakan lebih lanjut bahwa “untuk menetapkan baseline pemberian kredit, program negara, negara bagian, propinsi atau internasional yang mengeluarkan kredit berbasis sektor harus mempertimbangkan trend saat ini dan trend historis di sektor terkait serta kebijakan-kebijakan domestik dan internasional atau insentif-insentif untuk menurunkan emisi GRK, menyerap GRK atau meningkatkan pengadopsian teknologi.”
- Terakhir, PDR menyatakan bahwa “*additionality* dan kinerja sektor bersangkutan akan didasarkan pada baseline pemberian kredit.”

## **(2) Legislasi Federal yang Diusulkan**

Untuk negara bagian dan propinsi yang besar, legislasi yang diusulkan (HR 2454) menyatakan bahwa sebuah baseline deforestasi negara bagian atau propinsi akan:

- Konsisten dengan tiap komitmen atau aksi mitigasi yang layak secara nasional yang berlaku saat ini atau aksi untuk negara di mana kegiatan berlangsung, dengan mempertimbangkan tingkat rata-rata deforestasi historis tahunan dari negara bagian atau propinsi bersangkutan selama periode 5 tahun atau lebih, penyebab deforestasi yang relevan, dan faktor-faktor lainnya untuk memastikan adanya *additionality*;
- Menentukan sebuah lintasan (*trajectory*) yang akan menghasilkan *zero net deforestation* tidak lebih lama dari 20 tahun setelah baseline deforestasi negara bagian atau propinsi ditetapkan; dan
- Dirancang untuk menjelaskan seluruh sumber penting emisi GRK dari deforestasi di negara bagian atau propinsi dan disesuaikan untuk dapat menghitung secara penuh kebocoran emisi di luar negara bagian atau propinsi.

## **(3) UNFCCC**

Keputusan SBSTA COP-15 tentang panduan metodologi untuk REDD+ “[m]engakui bahwa dalam menetapkan tingkat emisi referensi hutan dan tingkat referensi hutan negara berkembang yang menjadi Pihak perlu melakukannya dengan transparan dengan

mempertimbangkan data-data historis dan menyesuaikannya dengan kondisi nasional, sesuai dengan keputusan-keputusan COP yang relevan.”<sup>12</sup> Draft keputusan Pokja Ad Hoc mengenai Aksi Kerja Sama Jangka Panjang meminta negara berkembang untuk mengembangkan sebuah tingkat emisi referensi hutan nasional dan/atau tingkat referensi hutan nasional“ atau, jika diperlukan, tingkat emisi referensi hutan subnasional dan/atau tingkat referensi hutan subnasional.”

#### **b. Rekomendasi Rancangan GCF**

Pendekatan yang dilakukan California dan pemerintah federal AS adalah untuk menyusun ketentuan-ketentuan pemberian kredit berbasis sektor dengan mendefinisikan sebuah “baseline pemberian kredit” (menggunakan istilah PDR) setelah menetapkan baseline tingkat referensi awal (yang disebut sebagai “skenario sehari-hari (*business-as-usual*)” dalam PDR). Rekomendasi-rekomendasi berikut dengan demikian dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (a) baseline tingkat referensi; dan (b) baseline pemberian kredit.

##### **(1) Baseline Tingkat Referensi (*Reference Level Baseline*)**

Berdasarkan masukan dari anggota dan pakar teknis GCF, GCF merekomendasikan penyusunan baseline tingkat referensi dengan menggunakan:

(a) rata-rata tingkat deforestasi tahunan historis berdasarkan data kegiatan spasial dari penginderaan jarak jauh<sup>13</sup> selama 5-10 tahun<sup>14</sup> dari periode yang disebutkan (mis. 1995-2005). Juga ada kemungkinan untuk melakukan penyesuaian pada tingkat ini setiap 5-10 tahun sekali;

(b) faktor emisi karbon untuk klas hutan yang relevan berdasarkan IPCC tingkat 2 atau 3 dengan interval keyakinan yang dinyatakan. Faktor-faktor emisi klas hutan sebaiknya menggunakan nilai statistik konservatif untuk perhitungan offset, di mana “nilai konservatif” berarti memilih faktor-faktor emisi klas hutan yang menghasilkan kredit paling sedikit; dan

(c) memasukkan sebuah faktor penyesuaian yang dapat mengatasi skenario stok hutan tinggi/skenario deforestasi historis yang rendah (mis. Amazonas, Amapá, Papua).<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat <http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf#page=11>, at ¶ 7.

<sup>13</sup> **Pertanyaan untuk dipertimbangkan GCF:** GCF dapat memasukkan kriteria-kriteria yang lebih detail.

<sup>14</sup> **Pertanyaan untuk dipertimbangkan GCF:** apakah persyaratan data ini secara tidak perlu akan mengeluarkan negara bagian/propinsi tertentu dikarenakan kurangnya ketersediaan data selama periode waktu terkait? Apakah meskipun begitu itu merupakan opsi terbaik?

<sup>15</sup> **Pertanyaan untuk dipertimbangkan GCF:** bagaimana seharusnya faktor penyesuaian dikembangkan? **Catatan selepas Loka Karya Teknis:** Andrea Cattaneo mengusulkan bahwa salah

Faktor penyesuaian ini mungkin perlu memiliki batasan kuantitatif dalam hal seberapa jauh faktor penyesuaian ini dapat mengubah estimasi baseline historis. GCF mungkin ingin mempertimbangkan mekanisme-mekanisme lain untuk mempertimbangkan skenario ancaman stok karbon rendah atau skenario stok karbon tinggi.

[**Catatan:** Pertanyaan lain yang mungkin ingin dipertimbangkan GCF termasuk apakah perlu merekomendasikan validasi penentuan baseline oleh pihak ketiga dan apakah perlu merekomendasikan penyesuaian rata-rata historis setiap sepuluh tahun sekali] Ke depannya, Satgas 1 dan negara bagian dan propinsi anggota GCF akan menghasilkan dan menyebarkan informasi yang dinyatakan dalam (a) dan (b) dan mengajukan ide untuk menyelesaikan (c)]

## (2) **Baseline Pemberian kredit**<sup>16</sup>

Negara bagian dan propinsi anggota GCF sampai sekarang telah menyatakan berbagai pandangan tentang bagaimana menetapkan baseline pemberian kredit.

**Opsi 1:** Menetapkan sebuah baseline pemberian kredit yang berupa lintasan garis lurus ke bawah dengan penurunan secara gradual (untuk disempurnakan kemudian) dan sebuah target<sup>17</sup> penurunan sebesar 50% dalam deforestasi bruto<sup>18</sup> dari baseline tingkat referensi menjelang tahun 2020, dengan persyaratan tambahan untuk mempertahankan xx% dari stok [**catatan:** perlu penjelasan lebih lanjut]. Pemberian kredit hanyalah mungkin dilaksanakan jika emisi berada di bawah baseline pemberian kredit dalam setiap periode pemberian kredit.

---

satu kemungkinan adalah untuk tidak menentukan di muka berapa banyak stok yang perlu dimasukkan ke dalam penentuan baseline awal, namun lebih untuk memungkinkan hal ini ditentukan lewat proses negosiasi spesifik konteks antar negara bagian atau propinsi (di mana proses seperti ini masuk akal untuk dilaksanakan). Ketentuan regulasinya dapat berbunyi: "baseline untuk suatu negara bagian/propinsi menjadi (a) tingkat historis [5 atau 10 tahun] atau rata-rata tingkat deforestasi historis negara bersangkutan, yang mana pun juga yang paling rendah; atau (b) baseline negara bagian/propinsi dapat dinegosiasikan antar negara bagian yang ikut serta dan akan diterima sepanjang kombinasi tingkat baseline untuk negara bagian-negara bagian pelaksana ini tidak melebihi kombinasi tingkat historis (5-10 tahun) (yang dihitung untuk stok) atau rata-rata tingkat deforestasi historis negara bersangkutan, yang mana pun juga yang paling rendah."

<sup>16</sup> **Catatan** dari Loka Karya Teknis bulan Februari: ada yang mempertanyakan kelayakan atau keinginan ketentuan federal tentang lintasan menuju *zero net deforestation*. Perlu ditentukan jika penting untuk memasukkan hal(-hal) ini.

<sup>17</sup> **Catatan:** perlu dicari kejelasan dari California tentang apa yang saat ini sedang dipertimbangkan.

<sup>18</sup> **Catatan:** Anggota Satgas 1 mengusulkan penambahan sebuah penjelasan tentang deforestasi bersih (net) versus deforestasi bruto serta pro kontra tentang penggunaan masing-masing.

**Ops 2:** Mulai dengan baseline tingkat referensi sebagai baseline pemberian kredit untuk “periode kepatuhan” pertama yang layak secara statistik, menggunakan kerangka kerja IPCC untuk analisa dan pemanfaatan ketidakpastian untuk menghasilkan baseline pemberian kredit yang amat konservatif. Untuk periode-periode kepatuhan berikutnya, negara bagian atau propinsi dapat menggunakan kinerja di bawah baseline pemberian kredit dalam periode pertama pemberian kredit, dan meningkatkan (mis., Tingkat/Tier 3) data kegiatan dan faktor-faktor emisi sebagai baseline pemberian kredit yang baru untuk periode pemberian kredit berikutnya, dan seterusnya.<sup>19</sup>

**[Catatan:** Pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin ingin dipertimbangkan GCF termasuk apakah perlu dan bagaimana meninjau kembali baseline pemberian kredit (setiap 10 tahun sekali?) dan apakah perlu mempertimbangkan untuk memecah-mecah baseline tingkat referensi dan baseline pemberian kredit ke dalam unit-unit geografis yang lebih kecil atau strata berdasarkan kondisi institusional dan biofisik yang luas.]

## **2. Rencana/Strategi/Program REDD skala negara bagian/propinsi**

### **a. Pemikiran Saat Ini**

#### **(1) PDR ARB California**

Ketentuan-ketentuan PDR tentang pemberian kredit berbasis sektor (termasuk catatan konsep) tidak secara jelas menyatakan perencanaan sektoral tingkat negara bagian/propinsi. Namun, PDR jelas terlihat sedang mempertimbangkan kemungkinan ini, dengan mencatat bahwa negara bagian dan propinsi akan perlu mengadopsi kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah untuk mencapai kinerja di sektor terkait serta sistem MRV untuk mengukur kinerja.

#### **(2) Legislasi Federal yang Diusulkan**

Untuk negara bagian dan propinsi yang besar, legislasi yang diusulkan (HR 2454) menyatakan bahwa negara bagian dan propinsi terkait harus memiliki sebuah “rencana strategis pemanfaatan lahan atau rencana strategis sektor hutan yang – (i) dapat mengkaji [negara bagian/propinsi] dan penyebab deforestasi dan degradasi hutan dari daerah setempat dan mengidentifikasi reformasi kebijakan-kebijakan [negara bagian/propinsi] yang dibutuhkan untuk menanganinya; (ii) mengidentifikasi emisi [negara bagian/propinsi] dari deforestasi dan degradasi hutan; (iii) mengidentifikasi peningkatan dalam pengumpulan data, monitoring, dan kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk mengimplementasikan sebuah program penurunan deforestasi

---

<sup>19</sup> **Note:** Memo Toby Garrit tentang “commercial safeguards” (lihat Apendiks 2 halaman 3) merekomendasikan pendekatan ini.

[negara bagian/propinsi]; dan (iv) menyusun garis waktu untuk mengimplementasikan program tersebut dan bertransisi menuju pembangunan rendah emisi yang berkaitan dengan emisi dari kegiatan-kegiatan pemanfaatan lahan dan hutan.”

### **(3) UNFCCC**

Draft keputusan AWG-LCA REDD mempertimbangkan pengembangan “sebuah strategi nasional atau rencana aksi dan, jika sesuai, sebuah strategi subnational.”

#### **b. Rekomendasi Rancangan GCF**

GCF mengakui bahwa sistem kepatuhan GRK dan sumber-sumber pendanaan REDD lainnya mungkin akan mensyaratkan bahwa kegiatan-kegiatan REDD (*nested projects*, kegiatan programatik, atau program REDD negara bagian/propinsi yang disetujui) dimasukkan ke dalam dan/atau berdasarkan rencana pemanfaatan lahan negara bagian/propinsi yang disetujui atau sektor kehutanan (yang disebut dalam bagian ini sebagai “rencana/strategi/program REDD”).

GCF merekomendasikan agar negara bagian dan propinsi mengembangkan sebuah rencana/strategi/program REDD yang mencakup dan menjawab elemen-elemen/kriteria-kriteria berikut (atau memasukkan dokumen-dokumen hukum dan kebijakan negara bagian/propinsi lainnya yang mencakup dan menjawab elemen-elemen/kriteria-kriteria berikut):

- Tujuan umum kegiatan-kegiatan REDD negara bagian/propinsi<sup>20</sup>
- Emisi negara bagian/propinsi dari deforestasi dan degradasi hutan<sup>21</sup>
- Kebijakan-kebijakan, langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan REDD (negara bagian, propinsi dan lokal), dan/atau rencana-rencana untuk perancangan dan implementasinya<sup>22</sup>
- Penyebab deforestasi dan degradasi hutan dari daerah setempat dan negara bagian/propinsi dan reformasi kebijakan-kebijakan negara bagian/propinsi yang diperlukan untuk mengatasinya<sup>23</sup>
- Peningkatan dalam pengumpulan data, monitoring, dan kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk mengimplementasikan program penurunan deforestasi negara bagian/propinsi<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Lihat versi 1 Standar Lingkungan dan Sosial REDD+ CCBA 1 (Juni 2010), halaman 4, tersedia dalam bahasa Inggris, Perancis, Spanyol dan Portugis di <http://www.climate-standards.org/REDD%2B/>.

<sup>21</sup> Legislasi Federal AS yang diusulkan.

<sup>22</sup> CCBA halaman 4.

<sup>23</sup> Legislasi Federal AS yang diusulkan dan CCBA halaman 4.

<sup>24</sup> Legislasi Federal AS yang diusulkan.

- Sebuah garis waktu untuk implementasi program dan perubahan menuju pembangunan rendah emisi terkait emisi dari hutan dan kegiatan-kegiatan pemanfaatan lahan.
- Wilayah geografis di mana kegiatan REDD akan diimplementasikan<sup>25</sup>
- Pengaturan kelembagaan untuk rancangan program REDD, implementasi dan evaluasi<sup>26</sup>
- Bukti-bukti pendelegasian wewenang dari pemerintah nasional ke pemerintah negara bagian atau propinsi untuk bagian-bagian kunci dari rencana/strategi/program REDD+ subnasional
- Penguasaan lahan/hak pemanfaatan lahan yang terdokumentasi dan terpetakan untuk negara bagian/propinsi<sup>27</sup>
- UU negara bagian/propinsi yang mendukung akuntabilitas dan penegakan aturan penguasaan lahan/hak pemanfaatan lahan<sup>28</sup>
- Keikutsertaan stakeholder dan persyaratan prosedural lainnya [lihat diskusi Perlindungan (Safeguards) di bawah]
- Lainnya?

GCF merekomendasikan agar rencana/strategi/program REDD ditinjau kembali dan disetujui oleh entitas luar, apakah itu merupakan persetujuan langsung oleh regulator, persetujuan oleh stakeholder, dan/atau sertifikasi pihak ketiga masih harus ditentukan kemudian.

GCF merekomendasikan agar rencana/strategi/program REDD diperbarui dan disetujui ulang setiap **(5, 10)** tahun sekali.

### **3. Infrastruktur Registrasi dan Inventaris/Tracking**

#### **a. Pemikiran Saat Ini**

##### **(1) PDR ARB California**

Ketentuan-ketentuan PDR tentang pengaitan ke program eksternal dan pemberian kredit berbasis sektor membutuhkan sistem tracking dan registrasi dan infrastruktur terkait. Secara khusus, ketentuan-ketentuan tentang pengaitan ke program eksternal menentukan bahwa agar pengaitan dapat disetujui oleh ARB, sebuah sistem pemberian kredit offset GRK harus “mensyaratkan bahwa setiap kredit offset yang dikeluarkan didaftarkan dalam sebuah registri yang dapat diakses publik, dengan nomor serial

---

<sup>25</sup> CCBA halaman 4.

<sup>26</sup> *Id.*

<sup>27</sup> *Id.* at 11.

<sup>28</sup> *Id.*

tersendiri untuk masing-masing kredit offset; mampu mentransfer informasi tentang seluruh transaksi antar sistem; dan memiliki sebuah sistem tracking yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan penerbitan dan kepemilikan kredit serta informasi waktu penarikan tiap kredit offset yang dikeluarkan.” Sama halnya, ketentuan-ketentuan PDR untuk pengaitan ke program eksternal dan pemberian kredit berbasis sektor mensyaratkan bahwa setiap MoU antara ARB dan program atau yurisdiksi eksternal harus menyediakan “sistem tracking dan registrasi yang memadai serta infrastruktur terkait yang akan mencatat dan memeriksa emisi GRK dan penurunan emisi GRK.”

## **(2) Legislasi Federal yang Diusulkan**

Ketentuan-ketentuan offset internasional HR 2454 tidak berisi persyaratan registri dan tracking mana pun yang spesifik bagi negara bagian, propinsi dan negara yang ikut serta dalam program offset. Ketentuan-ketentuan umum tentang offset, termasuk ketentuan-ketentuan untuk aksi mula-mula, berisi beberapa persyaratan registri yang umum.

## **(3) UNFCCC**

Tidak tersedia. Ketentuan REDD+ yang relevan dapat menjawab kebutuhan akan sistem monitoring hutan nasional dan sistem pelaporan yang transparan dan kuat, namun tidak membicarakan masalah registri dan tracking secara khusus.

### **b. Rekomendasi Rancangan GCF**

GCF mengakui bahwa lembaga-lembaga regulasi (mis. ARB California, EPA AS) pada akhirnya mungkin mengembangkan dan mensyaratkan penggunaan sistem tracking registri kepatuhan mereka sendiri atau mungkin menyetujui registri yang dikembangkan oleh negara bagian/propinsi atau pihak ketiga.<sup>29</sup> GCF dan negara bagian dan propinsi lainnya mulai mempertimbangkan bagaimana mengembangkan registri skala negara bagian dan propinsi mereka sendiri untuk merespon masalah ini dan peluang-peluang yang sedang berkembang lainnya. Ini merupakan kerja besar yang belum pernah ditangani sebelumnya dan akan membutuhkan waktu dan sumber daya. Salah satu opsi bagi negara bagian dan propinsi adalah untuk bekerja sama dengan registri-registri yang berlaku.<sup>30</sup>

GCF merekomendasikan kriteria-kriteria umum berikut untuk sistem tracking dan registri skala negara bagian dan propinsi di negara bagian dan propinsi anggota GCF untuk memastikan adanya sistem tracking dan registri yang konsisten dan kuat di antara

---

<sup>29</sup> **Catatan:** ketentuan ini menyinggung Opsi 1 dari Makalah Opsi. Ke-2 opsi ini tidak didiskusikan saat Loka Karya Teknis. Jalur yang dianjurkan yang disebutkan di atas merefleksikan Opsi 2.

<sup>30</sup> Beberapa anggota Satgas dan dan Terra Global Capital merekomendasikan penggunaan registri-registri yang berlaku, misalnya Markit.

negara bagian dan propinsi anggota GCF yang merespon tanda-tanda yang muncul sampai saat ini dari pasar-pasar kepatuhan seperti California (sebagaimana direfleksikan dalam PDR):

- Kemampuan untuk memeriksa penerbitan dan kepemilikan kredit serta informasi waktu penarikan seluruh kredit offset
- Pemberian nomor serial tersendiri untuk masing-masing kredit offset
- Aksesibilitas publik
- Kapabilitas untuk mentransfer informasi tentang seluruh transaksi ke sistem tracking dan registri eksternal
- Pengaitan ke registri tingkat nasional
- Sertifikasi atau audit oleh pihak ketiga
- Pengaitan ke seluruh informasi proyek dan MRV
- Lainnya [?]

Selain itu, sebagai langkah berikutnya, anggota Satgas 1 telah mengusulkan bidang ini sebagai salah satu bidang yang mendapat manfaat dari sebuah Loka Karya Teknis.

#### **4. Arsitektur Rekonsiliasi dan Penyarangan Proyek**

**Catatan dari pemegang kuasa:** Saat ini penyarangan proyek (*project nesting*) dirujuk dalam setiap bagian laporan ini di mana hal ini dipandang relevan. Namun, Terra Global Capital telah menyiapkan sebuah draft makalah tentang topik ini yang dilampirkan sebagai Apendiks 1 laporan ini untuk keperluan tinjauan kembali oleh GCF. GCF mungkin ingin merangkum bagian-bagian makalah Terra Global Capital yang relevan di sini dan tetap melampirkan makalah lengkapnya sebagai Apendiks.

GCF juga mungkin ingin mempertimbangkan sumber-sumber pemikiran lain tentang penyarangan (*nesting*), mis.TNC dan Baker & McKenzie, *A Nested Approach to REDD+: Structuring effective dan transparent inventive mechanisms for REDD+ implementation at multiple scales* (2010), yang tersedia di [http://www.nature.org/initiatives/climatechange/files/nested\\_paper\\_final\\_60110.pdf](http://www.nature.org/initiatives/climatechange/files/nested_paper_final_60110.pdf), halaman 29-45 (meskipun makalah ini difokuskan pada penyarangan kegiatan REDD subnasional REDD dalam sebuah kerangka kerja nasional, makalah ini berisi analisa yang relevan dengan penyarangan proyek ke kerangka kerja subnasional).

Anggota Satgas 1 telah mengusulkan agar mekanisme penyarangan proyek bersifat fleksibel dan perlu saling berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan negara bagian dan propinsi. Mereka juga mencatat bahwa akan sangat membantu jika ada sebuah diagram visual atau contoh-contoh konseptual tentang bagaimana hal ini akan bekerja.

##### **a. Pemikiran Saat Ini**

[akan dikembangkan untuk Laporan Final dari catatan-catatan di atas dan dari sumber-sumber lain]

**b. Rekomendasi Rancangan GCF**

[akan dikembangkan untuk Laporan Final dari catatan-catatan di atas dan dari sumber-sumber lain]

**C. MONITORING, PELAPORAN, VERIFIKASI KINERJA**

MRV penting di dua tingkatan: (1) kinerja tingkat negara bagian/propinsi dan (2) kinerja tingkat proyek [dalam kasus sebuah *nested approach*]. Selain itu, rekomendasi GCF tentang MRV – baik di tingkat negara bagian/propinsi atau tingkat proyek – perlu menjawab apakah perlu dan jika demikian seberapa jauh MRV tunduk pada verifikasi independen pihak ketiga.

Menurut sebuah jalur proyek-dalam-proyek (*nested project*), adalah penting untuk menghindari sedapat mungkin persyaratan perhitungan yang berlebihan yang lebih sesuai untuk ditangani pada tingkat negara bagian/propinsi. Sebagai contoh, menurut sebuah jalur-dalam-jalur (*nested pathway*), kebocoran tingkat proyek dapat dihitung pada tingkat negara bagian/propinsi. Sama halnya, *additionality*, yang akan diturunkan dari kinerja keseluruhan terkait baseline pemberian kredit yang telah ditentukan sebelumnya, tidak akan menjadi masalah sebesar di bawah sebuah *nested approach* jika proyek tersebut dan negara bagian bersangkutan berkinerja di bawah baseline pemberian kredit. *Permanence* (atau *reversal*) mungkin juga ditangani secara berbeda menurut jalur-jalur ini (lihat bahasan tentang Penegakan aturan di bawah).

**1. MRV Kinerja Negara Bagian atau Propinsi**

**a. Pemikiran Saat Ini**

**(1) PDR ARB California**

PDR menetapkan bahwa kredit berbasis sektor dapat disetujui hanya jika “negara, negara bagian, propinsi atau program yang mengeluarkan kredit berbasis sektor telah mengimplementasikan persyaratan substantif dan prosedural untuk sektor bersangkutan yang akan memberikan jaminan yang sama atau lebih besar mengenai integritas penurunan atau penghindaran GRK skala sektor tersebut, atau penyerapan karbon sebagaimana diatur oleh persyaratan-persyaratan untuk kredit offset lain yang disetujui menurut pasal ini.” Catatan konsep PDR tentang pemberian kredit berbasis sektor menyatakan bahwa “amatlah penting untuk memiliki sistem monitoring,

pelaporan dan verifikasi yang memadai” untuk memastikan bahwa tidak ada kredit yang didapat “sampai baseline pemberian kredit tercapai dan terlampaui.” [catatan: masih tidak jelas pada saat ini bagaimana hal ini akan dilakukan. GCF mungkin mempertimbangkan untuk menginvestigasi MoU, kesepakatan pengaitan (*linkage agreement*) atau pengaturan-pengaturan lain seperti apa yang mungkin dan membandingkan manfaat-manfaat dan kerugian dari masing-masing berdasarkan kriteria tertentu.]

Agaknya persyaratan-persyaratan MRV yang spesifik tentang kinerja tingkat proyek akan dijabarkan dalam sebuah “metodologi perhitungan” dan/atau dokumen panduan tambahan daripada dalam regulasi-regulasi itu sendiri. Untuk program pemberian kredit eksternal yang disetujui, beberapa kriteria/persyaratan MRV mungkin juga diuraikan panjang lebar dalam kesepakatan pengaitan yang mengatur atau pengaturan-pengaturan lain dengan program bersangkutan (mis. negara bagian atau propinsi atau badan lain) sebagaimana dipertimbangkan menurut PDR.

### **(2) Legislasi Federal yang Diusulkan**

Untuk negara bagian dan propinsi besar, legislasi yang diusulkan (HR 2454) menetapkan bahwa negara bagian dan propinsi yang legal harus memiliki

- “kapasitas teknis untuk memonitor, mengukur, melaporkan dan memverifikasi perubahan terus menerus karbon hutan untuk seluruh sumber emisi GRK penting dari deforestasi dengan sebuah tingkat ketidakpastian, sebagaimana telah ditentukan dengan mempertimbangkan metodologi relevan yang disepakati secara internasional, seperti metodologi yang disusun oleh Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC)”

### **(3) UNFCCC**

Keputusan COP-15 tentang panduan metodologi untuk REDD+ meminta para Pihak negara berkembang

- “Untuk menggunakan panduan dan pedoman terkini dari IPCC, yang diadopsi atau dianjurkan COP, jika sesuai, sebagai basis untuk memperkirakan emisi GRK terkait hutan akibat kegiatan manusia berdasarkan sumber dan penghapusan emisi berdasarkan penyerapan, stok karbon hutan dan perubahan daerah hutan;”

*DRAFT DISKUSI*  
*7 September 2010*

- “Untuk menetapkan, sesuai kondisi dan kapabilitas nasional, sistem-sistem monitoring hutan nasional<sup>31</sup> yang transparan dan kuat serta, jika diperlukan, sistem-sistem subnasional sebagai bagian dari sistem-sistem monitoring nasional yang:”
  - “menggunakan sebuah kombinasi penginderaan jarak jauh dan pendekatan inventaris karbon hutan berbasis fakta untuk memperkirakan, jika diperlukan, emisi GRK terkait hutan akibat kegiatan manusia berdasarkan sumber dan penghapusan emisi berdasarkan penyerapan, stok karbon hutan dan perubahan daerah hutan;”
  - “memberikan estimasi yang transparan, konsisten, seakurat mungkin, dan yang dapat mengurangi ketidakpastian, dengan mempertimbangkan kapabilitas dan kapasitas nasional;” dan
  - “Transparan dan hasil-hasilnya tersedia dan layak untuk tinjauan kembali sebagaimana disepakati COP;”

Draft keputusan AWG-LCA tentang REDD+ juga menyatakan bahwa pengembangan sistem-sistem monitoring hutan nasional dan/atau subnasional perlu memasukkan informasi tentang bagaimana masalah perlindungan sosial dan lingkungan (lihat di bawah) ditangani.

**b. Rekomendasi Rancangan GCF**

GCF merekomendasikan kriteria untuk MRV kinerja negara bagian atau propinsi yang dapat mempertahankan fleksibilitas untuk menyertakan pengembangan teknologi lebih jauh. Kriteria MRV untuk berbagai jalur pemberian kredit, jika dibolehkan oleh sistem kepatuhan GRK dan sistem lainnya, akan jelas mengandung kriteria-kriteria yang tumpang tindih.

GCF merekomendasikan agar kriteria umum MRV mencakup [semua yang dituliskan di bawah ini adalah untuk keperluan diskusi dan umpan balik. GCF perlu mengembangkan kriteria-kriteria MRV yang lebih koheren dan yang mungkin tidak terlalu detil]:

- Penggunaan penginderaan jarak jauh yang jelas secara spasial untuk mengkaji perubahan tutupan lahan (data kegiatan)
- Penggunaan pengukuran lapangan di daerah kegiatan

---

<sup>31</sup> Keputusan tersebut berisi catatan kaki sebagai berikut: “Mempertimbangkan, jika perlu, panduan tentang representasi lahan yang konsisten dalam *Pedoman Praktek yang Baik tentang LULUCF* milik IPCC.”

- Konsistensi pendekatan MRV dengan panduan dan pedoman IPCC dan penggunaan faktor-faktor emisi
- MRV untuk perlindungan sosial dan lingkungan dan aliran manfaat (publik dan swasta)
- Verifikasi MRV oleh pihak ketiga yang terakreditasi
- Ketersediaan dan transparansi data-data MRV (lihat pembahasan tentang inventaris/pendaftaran di atas)
- Mekanisme untuk menghitung kebocoran termasuk, jika relevan dan layak dilakukan, kaitan dengan perhitungan tingkat nasional
- Kuantifikasi ketidakpastian dan pencantuman fleksibilitas tambahan tentang tingkat ketidakpastian, misalnya mengadopsi sebuah pendekatan konservatif yang menggunakan bagian bawah rentang ketidakpastian untuk menghindari kewajiban memenuhi persyaratan ketidakpastian tingkat offset yang mungkin tidak dapat dijalankan bagi sebagian negara bagian dan propinsi<sup>32</sup>
- Panduan khusus tentang frekuensi MRV
- Lainnya [?]

[Catatan: beberapa anggota Satgas 1 memberikan komentar bahwa jika GCF berniat merekomendasikan persyaratan-persyaratan MRV yang lebih spesifik, GCF perlu membangun dari pendekatan-pendekatan MRV yang berlaku – seandainya GCF bisa mendapatkan elemen-elemen yang lebih spesifik dan/atau element yang relevan dengan referensi dari VCS/CCBA, CAR, CDM dan/atau pendekatan-pendekatan MRV lainnya?]

## 2. MRV untuk Kinerja *Nested projects*

### a. **Pemikiran Saat Ini**

#### (1) **PDR ARB California**

Ketentuan-ketentuan umum tentang offset mensyaratkan bahwa seluruh kredit offset yang dikeluarkan oleh ARB adalah hasil dari “sebuah metodologi perhitungan offset yang diadopsi Dewan.” PDR lalu memasukkan serangkaian persyaratan (\$96240) untuk metodologi perhitungan offset. Jika ARB memutuskan untuk mengembangkan regulasi untuk *nested projects* REDD di mana ARB mengeluarkan kredit offset untuk kegiatan proyek, ketentuan-ketentuan ini tampaknya akan memberikan panduan bagi

---

<sup>32</sup> [Catatan: komentar ini adalah hasil dari Loka Karya Teknis bulan Februari, di mana beberapa peserta mengungkapkan keprihatinan bahwa +/- 5% persyaratan ketidakpastian tingkat offset dalam PDR saat ini tidak mungkin bisa dicapai. +/- 10-20% mungkin masih lebih realistis, dengan konsekuensi bahwa ketidakpastian harus dinyatakan, dipertahankan dan hanya estimasi konservatif pendapatan kredit dapat digunakan, dengan demikian mendorong negara bagian dan propinsi untuk mengurangi ketidakpastian seiring dengan waktu.

pengembangan dan persetujuan metodologi perhitungan tersebut dalam konteks *nested projects*.

## **(2) Legislasi Federal yang Diusulkan**

Menurut HR 2454, ketentuan-ketentuan untuk kredit offset internasional merujuk pada persyaratan-persyaratan umum untuk offset domestik, termasuk pengembangan metodologi khusus (dengan pertimbangan sepenuhnya pada metodologi-metodologi yang ada) untuk jenis-jenis proyek terdaftar untuk menentukan *additionality*, menentukan baseline, menghitung penurunan atau penyerapan, menghitung dan mengurangi potensi kebocoran, dan menghitung *reversals*. Jika program federal dikembangkan dengan cara yang memungkinkan *nested projects* REDD, ketentuan-ketentuan ini mungkin memberikan panduan tentang pengembangan metodologi-metodologi yang sesuai untuk proyek-proyek seperti itu.

## **(3) UNFCCC**

N/A.

### **b. Rekomendasi Rancangan GCF**

[Catatan: perlu masukan dari GCF; akan memasukkan informasi Terra Global Capital yang relevan ke dalam Laporan Akhir] GCF merekomendasikan agar kredit mana pun yang dikeluarkan untuk *nested projects* didasarkan pada kinerja tingkat proyek sebagaimana ditentukan oleh aplikasi sebuah “metodologi perhitungan” yang disetujui, dengan Persyaratan tambahan atau persyaratan yang telah dimodifikasi, yang spesifik untuk proyek jenis *nested*. Persyaratan tambahan atau yang telah dimodifikasi ini dapat diusulkan oleh GCF, dikembangkan oleh badan regulasi pasar kepatuhan, atau diserahkan pada pengembang metodologi pihak ketiga lain.

Persyaratan tambahan MRV *nested project* dapat/perlu mencakup:

- Ketentuan-ketentuan spesifik tentang perhitungan kebocoran di tingkat negara bagian/propinsi
- Ketentuan-ketentuan spesifik yang menyatakan bahwa proyek akan memenuhi *additionality* jika kinerja terlihat pada tingkat proyek maupun pada tingkat negara bagian
- Ketentuan-ketentuan spesifik tentang perhitungan *reversals* yang terikat pada kinerja tingkat negara bagian seiring dengan waktu

## **D. SAFEGUARD: UMUM**

Safeguard, terutama yang melibatkan perlindungan hak dan pembagian manfaat, merupakan sebuah wilayah yang penting dan sensitif dan salah satu yang menghadirkan tantangan-tantangan implementasi khusus. Sebagaimana dijelaskan di atas, MRV bisa disyaratkan untuk seluruh safeguard dan pendapatan dan aliran manfaat lainnya (publik dan swasta).<sup>33</sup> Safeguard sedang dalam pengembangan dalam berbagai proses multi-stakeholder yang sedang berlangsung di sejumlah negara bagian dan propinsi anggota GCF (mis. Acre, Amazonas, Mato Grosso, *Brazil Social & Environmental Principles and Criteria for REDD+*, dan Aceh) dan dalam forum-forum lainnya termasuk *the Forest Carbon Partnership Facility*, UN-REDD,<sup>34</sup> dan CCBA dan Care International.<sup>35</sup> Di Kopenhagen, para negosiator hampir mencapai kesepakatan tentang ketentuan tujuh safeguard yang perlu dipromosikan atau didukung para pihak saat melaksanakan kegiatan REDD+ untuk ikut dalam upaya mitigasi di sektor kehutanan.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Regulator dapat memasukkan prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria safeguard yang sedang dikembangkan lewat proses stakeholder di negara bagian dan propinsi negara yang memiliki hutan tropis. Selain itu, investor yang potensial akan mengamati regulasi untuk mencari kejelasan akan persyaratan-persyaratan tinjauan kembali/sertifikasi safeguard.

<sup>34</sup> Laporan yang disusun oleh the *Expert Workshop on Monitoring Governance Safeguards in REDD+* yang disponsori oleh Chatham House dan the *UN Collaborative Programme on REDD*

<sup>35</sup> Lihat juga J. Saunders dan R. Reeve, *Monitoring Governance Safeguards in REDD+ Expert workshop*, Chatham House (Mei 2010), yang tersedia di <http://illegal-logging.info/uploads/Paper1REDDplusGovernanceMonitoringMeeting2425May2010.final.pdf>, halaman 15 (membahas standar-standar dan prinsip-prinsip CARE dan CCBA).

<sup>36</sup> FCCC/AWGLCA/2009/17 (5 Februari 2010), tersedia di <http://unfccc.int/resource/docs/2009/awglca8/eng/17.pdf>. Secara khusus, teks keputusan yang dibicarakan di COP-15 meliputi kata-kata berikut: "saat melaksanakan kegiatan yang disebutkan dalam paragraf 3 di bawah, upaya-upaya safeguard berikut perlu di[promosikan] [dan] [didukung], yaitu (a) aksi-aksi pelengkap atau yang konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional dan konvensi-konvensi dan kesepakatan-kesepakatan internasional yang relevan; (b) struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, dengan mempertimbangkan legislasi dan kedaulatan nasional; (c) penghormatan atas pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional, kondisi dan perundang-undangan nasional, dan mengingat bahwa Sidang Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat; (d) Partisipasi penuh dan efektif dari stakeholder yang relevan, termasuk utamanya masyarakat adat dan masyarakat lokal, dalam aksi-aksi yang dirujuk dalam paragraf 3 dan 5 di bawah; (e) aksi-aksi yang konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, dan memastikan bahwa aksi-aksi yang dirujuk dalam paragraf 3 di bawah tidak dimanfaatkan untuk mengkonversi hutan alam, sebaliknya dimanfaatkan untuk memberi insentif pada perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistemnya, dan untuk meningkatkan manfaat-manfaat sosial dan lingkungan lainnya; (f) aksi-aksi untuk menghadapi risiko *reversals*; dan (g) aksi-aksi untuk mengurangi penggantian emisi.

CCBA dan Care International's baru-baru ini mengeluarkan Standar Sosial dan Lingkungan REDD+, versi 1 (Juni 2010)<sup>37</sup> yang mengatur “prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria” “generik” “untuk perlindungan sosial dan lingkungan (termasuk pembagian manfaat) yang berlaku antar negara. Standar ini lalu memberikan sebuah “kerangka kerja indikator” generik yang digunakan untuk memenuhi prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria tersebut, yang difokuskan untuk mengukur elemen-elemen tata kelola yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, dan secara tepat mengidentifikasi elemen-elemen ini sebagai pra-kondisi institusional yang penting untuk mencapai hasil positif yang ingin dilihat institusi-institusi terkait. Meskipun pada awalnya dirancang untuk proyek-proyek karbon hutan, mereka kini sedang mengembangkan standar-standar yang dapat digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan program-program REDD+ di tingkat nasional atau negara bagian. Gagasannya adalah agar negara, negara bagian dan propinsi dan pihak lainnya dapat menggunakan kerangka kerja ini sebagai indikator untuk mengembangkan sebuah pendekatan implementasi yang dapat disesuaikan yang dapat menjawab konteks dan kondisi-kondisi khususnya. [Catatan: Tergantung pada seberapa spesifik GCF berniat merancang rekomendasi-rekomendasi untuk *safeguards* miliknya, dokumen ini memberikan sebuah sumber rinci untuk perlindungan yang potensial terhadap lingkungan, perlindungan hak/kepentingan, pembagian manfaat dan proses multi stakeholder. Beberapa kalangan telah menyatakan kepeduliannya bahwa standar-standar ini ditulis lebih ketat dari pada persyaratan-persyaratan yang telah diantisipasi untuk pasar kepatuhan.]

Sedapat mungkin, GCF akan menggunakan semua ini dan upaya-upaya yang ada lainnya dalam mengembangkan rekomendasi-rekomendasinya.

Pembahasan perlindungan di bawah ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu: (1) Perlindungan Lingkungan; (2) Perlindungan Hak/Kepentingan; (3) Pembagian Manfaat; (4) Proses Multi-Stakeholder; dan (6) Ketentuan-ketentuan Operasional.

### **1. Safeguard: Lingkungan**

Relevansi dari perlindungan lingkungan tertentu dapat tergantung pada jangkauan kegiatan-kegiatan yang legal, misalnya REDD+ memiliki implikasi lingkungan yang berbeda dibandingkan dengan REDD. Mendefinisikan perlindungan lingkungan dengan cara yang dapat mempertahankan fleksibilitas untuk menangani kegiatan-kegiatan yang menjadi legal dapat membantu menjawab isu ini. Selain itu, sampai ke tingkat di mana baseline pemberian kredit terikat pada target “tidak ada deforestasi (*zero net deforestation*)” (seperti yang ada dalam legislasi federal AS yang diusulkan), perlindungan lingkungan yang spesifik mungkin diperlukan untuk memberi batas kegiatan hutan seperti apa yang dapat diperhitungkan untuk mencapai target tersebut.

---

<sup>37</sup> CCBA REDD+ Social and Environmental Standards versi 1 (Juni 2010,) halaman 3, tersedia dalam bahasa Inggris, Indonesia, Spanyol, dan Portugis di <http://www.climate-standards.org/standards/using.html>.

**a. Pemikiran saat ini**

**(1) PDR ARB California**

Ketentuan-ketentuan pemberian kredit berbasis sektor tidak memiliki bagian khusus tentang perlindungan lingkungan. Ketentuan-ketentuan offset umum dalam PDR berisi persyaratan “no net harm”, yang menyatakan secara khusus bahwa tiap “metodologi perhitungan” yang disetujui harus “memastikan bahwa tipe proyek offset tidak menyebabkan atau tidak berkontribusi terhadap efek-efek merugikan terhadap kesehatan manusia atau lingkungan. ARB akan melaksanakan tinjauan kembali protokol kepatuhan dari *California Environmental Quality Act* (CEQA) yang sedang dipertimbangkan untuk disetujui/diadopsi.

**(2) Legislasi Federal yang Diusulkan**

HR 2454 menetapkan bahwa agar kegiatan-kegiatan REDD layak menerima kredit offset internasional, kegiatan-kegiatan tersebut harus “dirancang, dilaksanakan dan dikelola – (i) sesuai dengan praktek-praktek pengelolaan hutan yang berkelanjutan secara ekologis yang diterima secara luas; dan (ii) untuk mempromosikan atau memulihkan spesies dan ekosistem hutan jika diperlukan, dan untuk menghindari introduksi spesies-spesies dari luar yang invasif.”

**(3) UNFCCC**

Draft keputusan AWG-LCA tentang REDD memasukkan perlindungan lingkungan, yaitu bahwa kegiatan-kegiatan REDD+ haruslah “konsisten dengan konservasi hutan alam dan keanekaragaman hayati, yang menjamin bahwa [kegiatan-kegiatan tersebut] tidak digunakan untuk konversi hutan alam, sebaliknya digunakan untuk memberikan insentif bagi perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem mereka, dan untuk meningkatkan manfaat-manfaat sosial dan lingkungan lainnya.”

**b. Rekomendasi Rancangan GCF**

Mengakui pentingnya perlindungan lingkungan, GCF merekomendasikan prinsip-prinsip umum untuk kegiatan-kegiatan REDD berikut:

- kegiatan-kegiatan REDD harus dirancang dan diimplementasikan untuk mempertahankan dan memulihkan spesies dan ekosistem hutan alam jika

- diperlukan, dan untuk menghindari introduksi spesies-spesies dari luar yang invasif.<sup>38</sup>
- Kredit-kredit REDD tidak boleh dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan yang menyebabkan konversi hutan alam atau ekosistem-ekosistem lainnya.
  - Dalam menetapkan kinerja tingkat negara bagian/propinsi terkait target pengurangan deforestasi dalam periode waktu tertentu, peningkatan stok karbon hutan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan hutan tertentu tidak dapat digunakan untuk memenuhi target tersebut.
  - Lainnya?

Di tengah ketiadaan tanda-tanda yang jelas dari pasar kepatuhan, GCF akan segera mempertimbangkan apakah akan, dan jika demikian bagaimana, mengelaborasi prinsip-prinsip umum ini, sebagian dengan melibatkan organisasi penyusun standar pihak ketiga dalam proses pengembangan perlindungan lingkungan (yang pada akhirnya mungkin disetujui dan digunakan oleh regulator pasar kepatuhan dan entitas lainnya).<sup>39</sup> [Catatan: bagaimana GCF ingin terus melanjutkan? Apakah GCF ingin mempertimbangkan untuk menambah prinsip-prinsip, kriteria dan indikator lain sendiri, misalnya dari antara prinsip, kriteria dan indikator dalam Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ milik CCBS dan Care International ver. 1 yang baru-baru ini dikeluarkan (Juni 2010)?<sup>40</sup>]

## 2. SAFEGUARDS: Perlindungan Hak

### (a) **Pemikiran Saat Ini**

#### (1) **PDR ARB California**

---

<sup>38</sup> Ini mungkin tidak serelevan jika fokus diarahkan khusus pada REDD daripada REDD+.

<sup>39</sup> [Catatan: pengembangan oleh pihak ketiga merupakan opsi yang lebih disukai saat Loka Karya Teknis bulan Februari, dengan sertifikasi proyek-proyek dan/atau program-program *nested* pihak ketiga yang independen yang bertentangan dengan standar-standar yang disetujui. Pendapat lainnya mengatakan bahwa badan penyusun regulasi akan mengidentifikasi perlindungan dan mengkaji apakah *nested projects* atau kegiatan tingkat negara bagian telah memenuhi perlindungan lingkungan. Beberapa anggota Satgas 1 dan Terra Global Capital Report merekomendasikan penggunaan Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ milik CCBS saat mengkonsep perlindungan.

<sup>40</sup> Tersedia dalam bahasa Inggris, Indonesia, Spanyol dan Portugis di <http://www.climate-standards.org/standards/using.html>.

Ketentuan-ketentuan pemberian kredit berbasis sektor tidak berisi bagian khusus tentang perlindungan hak dan kepentingan. Sebagaimana disebutkan di atas, ketentuan-ketentuan offset umum dalam PDR berisi persyaratan-persyaratan “no net harm”, yang dibatasi untuk menghindari dampak merugikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

## **(2) Legislasi Federal yang Diusulkan**

HR 2454 menetapkan bahwa agar kegiatan-kegiatan REDD layak menerima kredit offset internasional, kegiatan-kegiatan tersebut harus “dirancang, dilaksanakan dan dikelola – (i) dengan cara yang dapat memberikan penghormatan sepenuhnya kepada hak dan kepentingan masyarakat lokal, masyarakat adat, masyarakat hutan dan komunitas rentan lainnya; [dan] (ii) lewat konsultasi dengan, dan partisipasi penuh dari, masyarakat lokal, masyarakat adat dan masyarakat hutan, sebagai mitra dan stakeholder utama, sebelum dan selama masa perancangan, perencanaan, implementasi dan monitoring dan evaluasi;”

## **(3) UNFCCC**

Draft keputusan AWG-LCA tentang REDD+ memasukkan safeguard untuk perlindungan hak, yaitu bahwa kegiatan-kegiatan REDD+ harus dilakukan dengan cara yang mempromosikan dan mendukung: “[p]enghormatan atas pengetahuan dan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan kewajiban-kewajiban internasional yang relevan, kondisi dan perundang-undangan nasional, dan mengingat bahwa Sidang Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat; [dan] [p]artisipasi penuh dan efektif dari stakeholder yang relevan, terutama masyarakat adat dan masyarakat lokal.”

### **b. Rekomendasi Rancangan GCF**

GCF mengakui bahwa program-program dan proyek-proyek REDD harus menaati perlindungan safeguard hak yang kuat, baik dalam perancangan maupun implementasinya. Meskipun definisi dan kerangka persyaratan safeguard ini mungkin berbeda-beda tergantung pada apakah mereka diaplikasikan pada *nested projects* atau pada program pemberian kredit negara bagian/propinsi, mereka umumnya akan mencakup bidang-bidang yang sama. GCF merekomendasikan perlindungan umum hak untuk kegiatan-kegiatan REDD di bawah ini untuk dielaborasi lebih lanjut di masa depan

- REDD harus dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang memberikan penghormatan penuh atas hak dan kepentingan masyarakat lokal, masyarakat adat dan komunitas rentan lainnya. Lebih khusus lagi, persyaratan-persyaratan safeguard ini dapat meliputi:
  - Identifikasi stakeholder yang hak-haknya berpotensi terkena dampak;

*DRAFT DISKUSI*  
*7 September 2010*

- Tidak ada relokasi stakeholder secara paksa;<sup>41</sup>
  - Penyusunan dokumentasi pengaduan dan proses resolusi yang transparan dan terbuka untuk publik
  - Larangan atas kegiatan-kegiatan REDD yang “tidak diundang” ke atas lahan milik pribadi, milik masyarakat atau milik hak adat kecuali telah mendapatkan persetujuan tanpa paksaan (FPIC) dari mereka yang hak atas lahan, wilayah atau sumber daya alam akan terkena dampak.
- Kegiatan-kegiatan REDD harus dirancang dan diimplementasikan dengan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat lokal dan masyarakat adat yang terkena dampak atau mendapat manfaat dari kegiatan REDD [proyek, program, dll.] sebelum dan selama perancangan, implementasi dan evaluasi kegiatan-kegiatan REDD. Safeguard yang lebih spesifik yang GCF dapat pertimbangkan meliputi:
    - Prosedur untuk memastikan bahwa stakeholder memiliki akses ke informasi yang memadai, sedapat mungkin dalam bahasa lokal atau bahasa adat, tentang kegiatan-kegiatan REDD bersangkutan;
    - Prosedur untuk memastikan bahwa stakeholder memiliki akses ke nasehat hukum tentang hak yang memadai dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan REDD;
    - Prosedur untuk menjamin peluang untuk berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi kegiatan-kegiatan REDD;
    - Dokumentasi pengaduan dan proses resolusi yang transparan dan terbuka untuk publik (lihat di atas);
    - Larangan atas kegiatan-kegiatan REDD yang “tidak diundang” kecuali telah mendapatkan persetujuan tanpa paksaan (FPIC) (lihat di atas).

Dengan safeguard lingkungan, dalam ketiadaan tanda-tanda yang jelas dari pasar kepatuhan, GCF akan segera mempertimbangkan apakah perlu, dan jika demikian bagaimana, mengelaborasi prinsip-prinsip umum ini, sebagian dengan melibatkan organisasi penyusun standar pihak ketiga dalam proses pengembangan perlindungan lingkungan (yang pada akhirnya mungkin disetujui dan digunakan oleh regulator pasar kepatuhan dan entitas lainnya).<sup>42</sup> [Catatan: bagaimana GCF ingin terus melanjutkan? Apakah mungkin bagi GCF untuk menyepakati semua ini atau prinsip-prinsip dan standar-standar lainnya? Pada tingkat spesifisitas apa? Apakah GCF ingin

---

<sup>41</sup> Peserta Loka Karya mencatat bahwa RED sejalan dengan hak/kepentingan masyarakat adat; REDD+ menghadirkan lebih banyak tantangan. [Luis: “Mengapa? Aku ingin mengetahuinya.”]

<sup>42</sup> [Catatan: sama halnya dengan standar-standar lingkungan, pengembangan oleh pihak ketiga merupakan merupakan opsi yang lebih disukai saat Loka Karya Teknis bulan Februari, dengan sertifikasi proyek-proyek dan/atau program-program *nested* pihak ketiga yang independen yang bertentangan dengan standar-standar yang disetujui. Opsi lainnya adalah bahwa badan penyusun regulasi mengidentifikasi dalam regulasi dan mengkaji apakah *nested project* atau kegiatan tingkat negara bagian telah memenuhi safeguard sosial.

mempertimbangkan untuk menambah prinsip-prinsip, kriteria dan indikator lain sendiri, misalnya dari antara prinsip, kriteria dan indikator dalam Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ milik CCBS dan Care International ver. 1 yang baru-baru ini dikeluarkan (Juni 2010)<sup>43</sup>, UN REDD, FCPF, dan dokumen-dokumen program terkait lainnya?]

### **3. Safeguards: Pembagian Manfaat**

#### **a. Pemikiran Saat Ini**

##### **(1) PDR ARB California**

Ketentuan-ketentuan pemberian kredit berbasis sektor tidak memiliki ketentuan khusus tentang pembagian manfaat. Seperti dijelaskan di atas, ketentuan offset umum dalam PDR berisi persyaratan “no net harm”, yang dibatasi untuk menghindari dampak merugikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

##### **(2) Legislasi Federal yang Diusulkan**

HR 2454 menetapkan bahwa agar kegiatan-kegiatan REDD layak menerima kredit offset internasional, kegiatan-kegiatan tersebut harus “dirancang, dilaksanakan dan dikelola – (i) dengan pembagian yang adil dari keuntungan dan manfaat yang dihasilkan kredit offset dengan masyarakat lokal, masyarakat adat dan masyarakat hutan.”<sup>44</sup> Sama halnya, negara bagian atau propinsi harus memiliki “kapasitas kelembagaan ut menurunkan emisi dari deforestasi, termasuk tata kelola dan mekanisme kehutanan yang kuat untuk mendistribusikan secara merata sumber-sumber deforestasi bagi aksi-aksi lokal.”

##### **(3) UNFCCC**

Seperti dijelaskan di atas, draft keputusan AWG-LCA tentang REDD mencakup safeguard untuk perlindungan hak dan kepentingan, namun tidak berisi ketentuan khusus tentang pembagian manfaat.

---

<sup>43</sup> Tersedia dalam bahasa Inggris, Indonesia, Spanyol, dan Portugis di <http://www.climate-standards.org/standards/using.html>.

<sup>44</sup> Tidak ada definisi atau panduan tentang apa yang disebut sebagai pembagian “yang adil” dalam konteks ini, yang membuka peluang terjadinya perdebatan-perdebatan yang signifikan antar stakeholder dan, mungkin, upaya litigasi – yang seluruhnya membawa tantangan-tantangan besar dari sudut pandang regulator atau badan penyusun standar yang diberi tugas untuk memastikan bahwa sebuah upaya safeguard yang dibuat dalam kerangka ini telah dipenuhi oleh kegiatan REDD tertentu.

(4) **Indonesia** [catatan: ini merupakan contoh di mana ilustrasi-ilustrasi lain dari program-program “supply” dapat dimasukkan – pertimbangkan apakah harus dan bagaimana cara terbaik untuk melakukannya di sini dan selanjutnya]

Awal Juli 2009, Kementerian Kehutanan Indonesia mengeluarkan apa yang diyakini sebagai serangkaian aturan pembagian keuntungan pertama di dunia yang mengatur proyek-proyek karbon, yaitu Permenhut No. 36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perijinan Pemanfaatan Komersial Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon dalam Hutan Produksi dan Hutan Lindung (tanggal 22 Mei 2009).<sup>45</sup> Lampiran III surat keputusan tersebut memberikan diagram pembagian keuntungan, di mana distribusi berlaku pada tiga kategori, yaitu: (1) pemerintah; (2) masyarakat; dan (3) pihak pengembang. Bagian pemerintah berkisar antara 10-50%, masyarakat 20-70%, dan pihak pengembang 20-60% tergantung pada jenis perijinannya. Bagian pemerintah dibagi lagi antara pemerintah pusat (40%), pemerintah propinsi (20%), dan pemerintah kabupaten (20%).

#### (5) **Brasil**

[Catatan: perlu memasukkan informasi berikut yang diterima dari Ernesto (jika Satgas 1 menetapkan bahwa informasi ini bermanfaat dan dapat ditempatkan dengan baik dalam laporan ini. Jika tidak, informasi ini dapat dimasukkan dalam database dan Apendiks]

**Amazonas** – Menurut State Complementary Law # 53, pasal # 49, paragraf 1, setidaknya 50% dari keuntungan REDD yang dihasilkan dalam Kawasan Lindung harus digunakan dalam transfer pendapatan, program-program konservasi lingkungan dan program-program pengentasan kemiskinan yang bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal dalam dan di sekitar kawasan lindung tersebut. Sisa keuntungan yang ada digunakan dalam kawasan lindung lainnya di Amazonas.

**Brasil** – Dalam usulan legislasi nasional tentang REDD (dikenalkan tanggal 30 Juli sebelum *the Commission on Environment dan Sustainable Development of the Chamber of Deputies*),<sup>46</sup> salah satu prinsip dari sistem REDD+ nasional haruslah “partisipasi penuh dan efektif dari berbagai segmen masyarakat Brasil dalam kegiatan REDD+, menitikberatkan masyarakat adat, masyarakat tradisional dan petani kecil, dalam

---

<sup>45</sup> Permenhut No. 36/Menhut-II/2009, tersedia di [http://www.dephut.go.id/files/P36\\_09.pdf](http://www.dephut.go.id/files/P36_09.pdf); tersedia juga terjemahan tidak resmi dalam bahasa Inggris [www.climatechange.ca.gov/forestry\\_task\\_force/documents/belem/INDONESIA\\_Permenhut\\_36\\_09\\_Voluntary\\_Carbon\\_unofficial\\_translation\\_English.pdf](http://www.climatechange.ca.gov/forestry_task_force/documents/belem/INDONESIA_Permenhut_36_09_Voluntary_Carbon_unofficial_translation_English.pdf); lihat juga S. Creagh, Indonesia issues first forest-carbon revenue rules, Reuters (July 10, 2009), tersedia di [http://www.reuters.com/article/homepageCrisis/idUSJAK485584.CH\\_.2400](http://www.reuters.com/article/homepageCrisis/idUSJAK485584.CH_.2400).

<sup>46</sup> Salah satu lembaga tinggi dari Kongres Nasional Brasil, serupa dengan parlemennya AS

*DRAFT DISKUSI*  
*7 September 2010*

kegiatan-kegiatan tersebut yang mempengaruhi wilayah mereka dan daerah di sekitarnya, dengan mempertimbangkan dan mengakui peran mereka dalam konservasi ekosistem alam.”

Menurut pasal 12, dalam program-program atau proyek-proyek REDD+ yang dikembangkan di atas tanah adat dan kawasan lindung, sedikitnya 70% dari pendapatan proyek harus digunakan dalam wilayah proyek tersebut, dengan mengedepankan perlindungan dan pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi masyarakat yang tinggal di sana secara legal. (Paragraf 1 memungkinkan pengurangan persentase tersebut jika kepadatan penduduk rendah atau berkurangnya risiko deforestasi dan degradasi, sepanjang pendapatan yang tidak digunakan di daerah tersebut digunakan di daerah lain yang masuk dalam kategori yang sama dengan tujuan yang sama).

Menurut pasal 13, proyek-proyek atau program-program REDD+ yang dikembangkan di wilayah "quilombola" (wilayah yang dihuni oleh keturunan budak), dalam daerah yang dihuni secara sah oleh komunitas tradisional (di dalam atau di luar kawasan lindung dan kawasan publik lainnya) dan dalam wilayah adat harus menjamin adanya partisipasi penghuni yang sah dalam seluruh tahapan proses pengambilan keputusan, termasuk dalam proses pendefinisian, negosiasi dan pembagian manfaat, lewat sebuah persetujuan tanpa paksaan terinformasi yang didapat lewat pertemuan atau dengar pendapat yang diselenggarakan untuk keperluan tersebut.

Menurut pasal 15, paragraf 2, proyek-proyek REDD+ di atas tanah pribadi harus menghormati aturan-aturan yang mengizinkan masyarakat tradisional untuk mengakses daerah tersebut, yang, dalam hal ini, juga harus mendapatkan bagian dari keuntungan jika mereka terbukti memberikan kontribusi pada kegiatan-kegiatan REDD+.

**b. Rekomendasi Rancangan GCF**

Sama halnya dengan perlindungan hak/kepentingan, yang disebut pembagian manfaat yang efektif dan adil (untuk kredit/pendapatan dan manfaat lain yang dihasilkan kegiatan REDD) mungkin tidak sama tergantung kondisi negara bagian/propinsi yang berbeda.

Mengingat adanya keinginan untuk mempertahankan fleksibilitas dalam pendekatan-pendekatan implementasi, GCF merekomendasikan prinsip-prinsip pembagian manfaat yang umum yang dijelaskan di bawah ini dan akan segera mempertimbangkan apakah perlu, dan jika demikian bagaimana, mengelaborasi prinsip-prinsip umum ini. Untuk melakukannya, anggota Satgas 1 akan melibatkan badan standarisasi pihak ketiga dan

entitas-entitas lainnya dalam mempertimbangkan bagaimana merancang dan mengimplementasikan mekanisme pembagian manfaat yang adil dan efektif.<sup>47</sup>

Ketentuan-ketentuan perlindungan umum tentang pembagian manfaat dapat mencakup hal-hal di bawah ini:

- Kegiatan-kegiatan REDD harus dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang dapat menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat (dan stakeholder terkait lainnya) yang terkena dampak kegiatan-kegiatan tersebut.
  - *Nested projects* harus menetapkan distribusi sebagian kredit offset dan/atau pendapatan dan manfaat langsung lainnya kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat yang terkena dampak (dan stakeholder lain yang terlibat dalam kegiatan tertentu dari proyek)
  - Program-program pemberian kredit negara bagian/propinsi yang disetujui harus memasukkan mekanisme institusional (proyek-proyek menargetkan stakeholder, dana perwalian, program distribusi pendapatan, dll.) untuk menjamin adanya distribusi kredit offset dan/atau pendapatan dan manfaat langsung lainnya. Persyaratan-persyaratan seperti itu dapat memuat referensi kepada “aturan” atau “metodologi” alokasi khusus untuk distribusi kredit atau pendapatan, misalnya pendekatan *stock-flow*.
- Kegiatan-kegiatan REDD harus memuat prosedur-prosedur untuk memastikan bahwa mekanisme atau program distribusi manfaat spesifik bersifat obyektif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diaudit, dll.

#### **4. Safeguards: Proses-proses Multi-Stakeholder**

Proses-proses konsultasi multi-stakeholder merupakan salah satu alat untuk memastikan bahwa upaya-upaya safeguard yang dijelaskan di atas dan kegiatan-kegiatan REDD pada umumnya dikembangkan dan diimplementasikan dengan cara yang transparan dan responsif terhadap keprihatinan dan kebutuhan-kebutuhan pemerintah, masyarakat lokal, masyarakat adat, NGOs, sektor swasta, organisasi internasional, dan stakeholder lainnya. Proses-proses ini dapat memberikan sebuah forum untuk berbagi informasi, mendiskusikan kebutuhan, membangun kapasitas dan bersama-sama mengembangkan solusi pembangunan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan dan

---

<sup>47</sup> **Catatan:** sama halnya dengan standar-standar lingkungan, dan standar perlindungan hak/kepentingan, pengembangan oleh pihak ketiga merupakan opsi yang lebih disukai saat Loka Karya Teknis bulan Februari (dengan sertifikasi proyek-proyek dan/atau program-program nested pihak ketiga yang independen yang bertentangan dengan standar-standar yang disetujui) dari pada pengembangan dan kajian oleh badan penyusun regulasi.

kerangka kerja REDD dan menjamin terciptanya pemanfaatan hutan yang lebih adil dan berkelanjutan. Proses-proses ini secara luas dipandang amat penting bagi kegiatan pengelolaan hutan yang berhasil, adil dan berkelanjutan, terutama di mana ada ketidakpastian tentang kepemilikan lahan dan hak-hak atas hutan.

**a. Pemikiran Saat Ini**

**(1) PDR ARB California**

Ketentuan-ketentuan pemberian kredit berbasis sektor tidak memiliki ketentuan khusus tentang proses-proses multi-stakeholder.

**(2) Legislasi Federal yang Diusulkan**

HR 2454 menetapkan bahwa agar kegiatan-kegiatan REDD layak menerima kredit offset internasional, kegiatan-kegiatan tersebut harus “dirancang, dilaksanakan dan dikelola – (i) dengan cara yang memberikan penghormatan penuh terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal, masyarakat adat, masyarakat hutan dan komunitas-komunitas rentan lainnya; [dan] (iv) lewat konsultasi dengan, serta partisipasi penuh dari, masyarakat lokal, masyarakat adat dan masyarakat hutan, sebagai mitra dan stakeholder utama, sebelum dan selama perancangan, perencanaan, implementasi dan monitoring dan evaluasi kegiatan.”

**b. Rekomendasi Rancangan GCF**

**(i) Elemen-elemen proses multi-stakeholder di negara bagian dan propinsi yang memiliki hutan tropis**

Sama halnya dengan elemen kunci kegiatan REDD lainnya yang dibahas di atas, GCF merekomendasikan kriteria-kriteria umum untuk safeguard dan proses multi-stakeholder yang dapat mempertahankan fleksibilitas dalam cara negara bagian dan propinsi menunjukkan kepatuhan. Hal ini akan memungkinkan adanya kondisi-kondisi hukum, kultural dan kondisi-kondisi lainnya yang berbeda di berbagai negara bagian dan propinsi.

GCF merekomendasikan untuk membangun dari sembilan standar praktek terbaik dan prinsip-prinsip yang diakui dunia internasional untuk proses-proses tersebut, yaitu: (1) transparansi; (2) inklusifitas; (3) informasi; (4) ketepatan waktu; (5) representasi; (6)

fleksibilitas; (7) kejelasan; (8) akuntabilitas; dan (9) keberlanjutan.<sup>48</sup> GCF juga merekomendasikan agar negara bagian dan propinsi mengembangkan sebuah Rencana Konsultasi dan Partisipasi sebelum dan/atau selagi mereka mengembangkan Strategi REDD mereka, sebagaimana dituntut dari negara peserta Mekanisme Kesiapan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan. Implementasi Rencana tersebut dapat menjadi bagian dari proses MRV safeguard.

[catatan: Satgas 1 perlu melakukan memeriksa kembali mekanisme-mekanisme lain yang lebih spesifik untuk REDD, misalnya *Forest Carbon Partnership Facility National Consultation and Participation for REDD*, yang tersedia di <http://www.forestcarbonpartnership.org/fcp/> di bawah judul “Templates and Guidance” serta standar-standar CCBA, dan menentukan seberapa banyak detail yang ingin dimasukkan oleh rekomendasi GCF.]

**(ii) Contoh-contoh yang ada dari negara bagian atau propinsi anggota GCF**

[catatan: negara bagian dan propinsi anggota GCF telah mempelopori beberapa proses multi-stakeholder untuk kegiatan-kegiatan REDD mereka. Contoh dari Brasil dan Indonesia dapat dilihat di Apendiks 3 dan 4. Satgas 1 dapat mengasah contoh-contoh ini agar mereka dapat membantu GCF mengembangkan/memfinalisasi lebih lanjut rekomendasi-rekomendasi untuk proses multi-stakeholder.]

**5. Safeguards: Akuntabilitas**

**a. Pemikiran Saat Ini**

Belum ada ketentuan-ketentuan tentang penegakan akuntabilitas dalam PDR California, legislasi federal AS yang diusulkan atau dokumen final UNFCCC. Prakarsa Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ milik CCBA dan Care International merupakan proses mempertimbangkan berbagai opsi MRV yang dapat mewujudkan partisipasi, rasa kepemilikan oleh stakeholder, transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik serta peningkatan kinerja.

---

<sup>48</sup> Lihat Dow, Jocelyn, V. Radzik, dan D. Macqueen, *Review of Guyana LCDS Consultation Process (International Institute for Environment and Development (2007))*, halaman 30-31, tersedia di <http://www.iied.org/pubs/pdfs/G02590.pdf>. Halaman 103-104 dari Tinjauan Kembali menjelaskan proses FPIC, halaman 122 berisi referensi tambahan tentang konsultasi stakeholder, yang mungkin bermanfaat. Halaman 30-31, 113-114 memberikan informasi lebih banyak tentang bagaimana kesembilan standar ini dibangun dan didekati.

Beberapa ketentuan dalam draft dokumen REDD+ milik UNFCCC LCA berkaitan dengan MRV dan monitoring, namun seluruhnya masih bersifat opsional (dalam tanda kurung). Ada dua ketentuan kunci tentang MRV dan monitoring dalam kaitannya dengan safeguard. Salah satu ketentuan meminta negara berkembang yang bertujuan melaksanakan REDD+ untuk mengembangkan sebuah “sistem monitoring hutan nasional yang transparan dan kuat untuk monitoring dan pelaporan” kegiatan-kegiatan dan safeguard REDD+ “dengan, jika memungkinkan, monitoring dan pelaporan subnasional sebagai sebuah langkah interim opsional.”<sup>49</sup> Paragraf 9 meminta SBSTA untuk mengembangkan modalitas yang berkaitan dengan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi. Paragraf 10 meminta SBSTA untuk mengembangkan modalitas untuk mengukur, melaporkan dan memverifikasi dukungan-dukungan yang disediakan negara-negara maju untuk implementasi “safeguard maupun aksi.”

#### **b. Rekomendasi Rancangan GCF**

GCF merekomendasikan bahwa kepatuhan pada prinsip-prinsip safeguard yang dijelaskan di atas dan pada standar-standar yang lebih rinci yang dikembangkan oleh badan standarisasi pihak ketiga tunduk pada sertifikasi independen pihak ketiga, dengan pengakuan bahwa negara bagian dan propinsi akan memerlukan kepastian tentang proses tinjauan kembali dan sertifikasi apa yang dituntut untuk mempertahankan minat investor.

[catatan: Prakarsa Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ milik CCBA dan Care International berencana mendekati MRV safeguard seiring pengembangan indikator implementasinya; dengan kata lain, sementara CCBA dan Care International mungkin menetapkan prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria yang lebih umum, proses MRV akan didefinisikan lewat yuridiksi yang ikut serta itu sendiri untuk memastikan bahwa proses ini responsif secara kultural dan efektif.

### **E. Penegakan Aturan, Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Risiko**

Terdapat banyak risiko yang berkaitan dengan proyek-proyek dan program-program REDD. Sebagai contoh, sebuah proyek atau program REDD mungkin dikarenakan berbagai penyebab tidak menghasilkan penurunan emisi yang nyata, ekstra dan dapat diverifikasi, proyek atau program ini mungkin mengalami hal sebaliknya (*reversals*) (secara sengaja maupun tidak sengaja) seiring dengan waktu, atau menghadapi risiko-risiko hukum, regulasi, pasar dan politik lainnya. Salah satu tambahan risiko pada *nested projects* adalah bahwa proyek ini bisa menghasilkan kinerja yang baik namun negara bagian atau propinsinya tidak. Perusahaan dengan modal pribadi dan masyarakat

---

<sup>49</sup> FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.6 (15 Desember 2009) poin ¶ 5(c).

dengan hak tradisional tidak akan menanamkan investasi dalam atau berkomitmen pada REDD jika keuntungannya tergantung pada aksi kolektif skala besar (kinerja emisi regional/nasional) tanpa jaminan dan safeguard yang layak, terutama jika aksi kolektif skala besar tersebut, entah di tingkat ARB atau di tingkat negara bagian/propinsi, tetap dalam pengembangan tanpa adanya mekanisme monitoring dan pelaporan yang jelas dan kesepakatan atas skenario baseline. Untuk mengatasi risiko-risiko ini (termasuk implikasinya untuk investasi sektor swasta dan masyarakat lokal),<sup>50</sup> pasar kepatuhan dan tata kelola REDD lain yang sedang dikembangkan sedang mengeksplorasi berbagai mekanisme penegakan aturan, tanggung jawab dan mitigasi risiko.

Penegakan aturan membawa tantangan-tantangan tersendiri dalam konteks internasional. Dalam konteks pasar kepatuhan, di mana kredit dikeluarkan oleh sebuah program eksternal yang disetujui, adalah mungkin untuk menangani sebagian elemen penegakan aturan lewat kesepakatan apa pun yang mengatur hubungan dengan program eksternal tersebut. Namun, hal ini akan menjadi problematis ketika program eksternal tersebut adalah negara bagian atau propinsi di negara asing.<sup>51</sup>

Salah satu alternatifnya adalah menangani penegakan aturan lewat sebuah aturan pertanggungjawaban untuk yang mengenakan kewajiban atas *reversals* kepada entitas resmi yang ikut serta dalam tender kredit offset internasional untuk keperluan kepatuhan, sebuah opsi yang mungkin tidak populer untuk entitas-entitas resmi dan jika tidak demikian akan menjadi problematis. Opsi-opsi lainnya untuk mengatasi masalah *reversal* ini meliputi asuransi, *credit reserves/buffers*, *sovereign guarantees*, *mitigation payments*, dan/atau pemberian kredit sementara (yang dikritisi banyak negara bagian). Pendekatan-pendekatan seperti itu sendiri mungkin tidak cukup memenuhi persyaratan “penegakan aturan” mana pun yang mungkin muncul dan karenanya mungkin harus digunakan bersama-sama sebuah aturan pertanggungjawaban. Menemukan sebuah solusi atas tantangan penegakan aturan ini dalam konteks pemberian kredit berbasis sektor tanpa harus menerapkan transaksi-transaksi yang terlalu berat akan menjadi amat penting.

[**catatan**: GCF dapat mempertimbangkan (1) apakah GCF memiliki rekomendasi tambahan atau rekomendasi yang lebih spesifik?; dan (2) apakah GCF ingin menambahkan tentang MoU/Linkage Agreements/Kesepakatan-kesepakatan hukum lain/*Interoperability* yang mungkin?]

---

<sup>50</sup> Masyarakat lokal sebagaimana perusahaan swasta perlu dilihat sebagai ‘investor’ dalam REDD, dengan masyarakat sebagai investor “inti” mengingat ongkos peluang substansial bagi masyarakat untuk mengalihkan hal kepemilikan atas lahan mereka dari eksploitasi tradisional dalam bentuk eksploitasi kelapa sawit dan penebangan kepada REDD.

<sup>51</sup> Draft makalah Terra Global Capital pada poin 11 menyatakan bahwa negara bagian atau propinsi yang berpartisipasi harus tunduk pada hukum Mekanisme Kepatuhan dan pada arbitrase internasional.

1. **Pemikiran Saat Ini**

a. **PDR ARB California**

Catatan konsep PDR tentang “Reversals of Offset Credits” menyatakan bahwa staff ARB sedang mengevaluasi opsi-opsi penegakan aturan untuk *reversals*. Catatan tersebut menyatakan lebih lanjut bahwa “pendekatan yang lebih disukai ARB adalah mensyaratkan entitas bersangkutan (*the covered entity*) yang menggunakan kredit offset yang cacat untuk memenuhi kewajiban penyerahannya dengan tidak mengganggu sistem dan mengganti jumlah karbon yang hilang.” Lalu entitas tersebut akan mengelola kewajibannya lewat kontrak komersial dengan penyedia offset. Catatan konsep PDR tentang “International Offset Credits and Sector-Based Crediting” mempertimbangkan pengembangan “kerjasama (MoU) untuk verifikasi dan penegakan aturan” dengan yurisdiksi asing yang relevan dan memasukkan ke dalamnya kemungkinan pembentukan sebuah komite MRV bersama yang akan mencakup perwakilan California.

b. **Legislasi Federal yang Diusulkan**

Ketentuan-ketentuan REDD dalam HR 2454 tidak berisi ketentuan khusus tentang penegakan aturan. Tampaknya, masalah penegakan aturan akan ditangani sampai tingkat tertentu menurut “kesepakatan atau pengaturan” bilateral dan/atau multilateral antara pemerintah AS dan pemerintah asing di mana kegiatan offset dilaksanakan, yang menjadi prasyarat seluruh offset internasional. Ketentuan-ketentuan umum tentang offset menjawab isu-isu *reversals* untuk tipe proyek terdaftar dan mengarahkan Administrator untuk menetapkan persyaratan-persyaratan untuk menghitung dan menangani *reversals*, termasuk kemungkinan persyaratan *allowance-holding* khusus untuk keperluan kompensasi, penugasan tanggung jawab atas kompensasi, mekanisme asuransi, dan sebuah mekanisme “cadangan offset” yang menyisihkan sebagian kredit offset yang sebanding dengan risiko *reversal*.

c. **UNFCCC**

N/A.

d. **Sumber-sumber Lain**

[Satgas 1/ GCF perlu menyederhanakan dan mengefisienkan/mengkaji lebih jauh laporan akhir]

VCS dan CAR menggunakan *pooled buffer accounts* untuk mengatasi risiko *reversals*. Untuk *avoidable reversals*, Protokol Kehutanan CAR (versi 3.1) menjelaskan bahwa pihak proyek harus menyerahkan kredit yang tidak terjual.

Makalah konsep Terra Global Capital (*lihat Apendiks 1 halaman 16-17, 42*) mengusulkan penciptaan *performance pools*.

TNC dan Baker & McKenzie menawarkan variasi opsi-opsi ini dalam makalah mereka yang bertajuk *A Nested Approach to REDD +: Structuring Effective dan Transparent Incentive Mechanisms for REDD+ Implementation at Multiple Scales (2010)*, yang tersedia di [http://www.nature.org/initiatives/climatechange/files/nested\\_paper\\_final\\_60110.pdf](http://www.nature.org/initiatives/climatechange/files/nested_paper_final_60110.pdf), halaman 20-25. Variasi-variasi ini mencakup kebijakan asuransi untuk perubahan-perubahan selain bencana (*non-catastrophic changes*) [mungkin dengan potongan untuk menghindari insentif yang berlawanan (*perverse incentives*), jaminan risiko parsial, *performance reserve accounts*, pengadaan penggantian kredit REDD, jaminan pemerintah negara bagian atau propinsi (atau pemerintah nasional jika mungkin), dana global (dari pungutan atas kegiatan subnasional) yang dapat digunakan untuk membeli kredit atau asuransi REDD, dan kombinasi hal-hal di atas.

## 2. Rekomendasi Rancangan GCF

GCF merekomendasikan untuk mempertahankan fleksibilitas atas struktur mitigasi risiko yang dapat menjawab keadaan negara bagian atau propinsi yang berbeda-beda, sambil menjabarkan sebuah kerangka kerja untuk mekanisme yang kuat yang akan memberikan jaminan kepada regulator, sektor swasta, dan investor dari kalangan masyarakat, dan stakeholder lainnya. Sebagai contoh, jika sebuah sistem kepatuhan GRK (mis. California atau AS) menetapkan pemberian kredit berbasis sektor, instrumen dan/atau mekanisme mitigasi risiko khusus dapat ditentukan dalam *Linkage Agreement*, MoU yang mana pun yang diminta atau pengaturan legal lainnya untuk memastikan bahwa sistem tersebut “tidak terganggu (*made whole*)” jika terjadi *reversal*.

Instrumen-instrumen ini dapat mencakup satu atau lebih langkah-langkah yang dijelaskan di atas, termasuk (1) *buffer reserves/ performance reserve account* – yaitu sebagian kredit yang dikeluarkan kepada negara atau pelaksana subnasional selama periode kinerja akan dipertahankan dalam sebuah *reserve account* dan tidak dapat diperdagangkan atau ditarik (*retired*). Dalam hal subnasional berkinerja baik dan negara tidak (atau proyeknya baik dan subnasional tidak), kredit dari *buffer reserve* akan secara otomatis dikeluarkan untuk entitas yang berkinerja baik; (2) *sovereign guarantees* – yaitu jaminan *payment default* dari pemerintah negara/negara bagian/propinsi tuan rumah dapat dilakukan sebagai pembayaran aktual atau provisi dari kredit penggantian (*replacement credits*); (3) *residual liability rules* (mungkin menerapkan kewajiban/liability pada negara bagian atau propinsi yang mengeluarkan kredit atau pada *covered entities*); (4) asuransi – seperti *the Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA), bagian dari Bank Dunia, yang menawarkan asistensi risiko dan produk-produk asuransi untuk investor proyek di negara berkembang; dan (5) safeguard-safeguard lainnya (misalnya *mitigation payments*, pembentukan sebuah mekanisme

dana global untuk melindungi pelaku REDD yang berkinerja baik, dll.). [catatan: GCF mungkin mempertimbangkan untuk menambah rincian pada mekanisme-mekanisme ini]

Perhatikan bahwa safeguard komersial yang diadopsi oleh negara bagian atau propinsi bisa dan amat mungkin harus berupa kombinasi dari pendekatan-pendekatan di atas. GCF juga merekomendasikan agar negara bagian dan propinsi mengembangkan sebuah Rencana Konsultasi di mana mereka berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara untuk menyelaraskan pengembangan safeguard-safeguard ini. Safeguard-safeguard seperti ini perlu dikaitkan dengan mekanisme monitoring untuk mendeteksi *reversals*.

Untuk *nested projects*, *reversals* yang potensial dapat dikelola menurut standar perhitungan proyek atau kerangka kerja perhitungan sektoral. Dengan kata lain, jika penurunan yang dituntut dari proyek cukup dalam, hal ini dapat mengurangi atau menegasikan dampak *reversal* mana pun.

## **F. AKSI MULA-MULA/JALUR PENDEKATAN BERTAHAP (EARLY ACTION / PHASED-APPROACH PATHWAYS)**

Mengingat sejumlah negara bagian dan propinsi di negara yang memiliki hutan tropis mungkin tidak siap untuk perhitungan sektoral dan pemberian kredit secara penuh selama beberapa tahun, sebagian telah mengusulkan agar pasar kepatuhan dan sistem-sistem lainnya memasukkan ketentuan-ketentuan yang memungkinkan adanya pendekatan bertingkat (*phased approach*) untuk mendorong penurunan emisi jangka pendek untuk pemberian kredit dalam periode-periode kepatuhan awal, mempertahankan minat sektor swasta dan investor dari kalangan masyarakat dalam proyek-proyek ini, dan untuk memberi insentif kepada pengembangan kerangka kerja sektoral penuh dalam jangka yang lebih panjang. Pendekatan seperti itu mungkin terdapat dalam berbagai bentuk, dari identifikasi elemen-elemen kunci sebuah jendela aksi mula-mula untuk kredit berbasis proyek yang resmi untuk memasuki periode kepatuhan awal sampai dorongan pelaksanaan *nested projects* dan/atau kegiatan-kegiatan uji coba programatik di negara bagian atau propinsi (atau keduanya) yang menjadi penggerak mula-mula.

### **1. Pemikiran Saat Ini**

#### **a. PDR ARB California**

PDR mengakui bahwa mekanisme pemberian kredit berbasis sektor “masih sedang dalam pengembangan di seluruh dunia, dan mungkin belum siap saat program *cap-and-trade* California dimulai tahun 2012.” PDR lebih lanjut menetapkan bahwa “[k]arena

mekanisme kontrol biaya yang sesuai akan dibutuhkan untuk entitas resmi di awal program, mungkin dibutuhkan sebuah suplai offset internasional mula-mula dari sumber-sumber lain. Untuk menentukan suplai mula-mula, staf ARB sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan entitas menggunakan sejumlah terbatas CER yang dikeluarkan menurut CDM, atau kredit berbasis proyek yang disetujui lainnya yang dikeluarkan sistem lain, untuk keperluan kepatuhan selama periode terbatas.”

**b.      Legislasi Federal yang Diusulkan**

Ketentuan-ketentuan REDD dalam HR 2454 tidak berisi ketentuan khusus tentang aksi mula-mula/jalur pendekatan bertahap (*early action/phased approach pathways*). *Tropical Forest* dan *Climate Coalition* (“TFCC”) telah mengembangkan sebagian ketentuan aksi mula-mula dan telah bekerja sama dengan para anggota untuk memasukkan ini ke dalam legislasi iklim. Terdapat sedikit ketentuan umum dalam ketentuan offset HR 2454 tentang aksi mula-mula.

**c.      UNFCCC**

Draft keputusan AWG-LCA tentang REDD+ tidak secara khusus menangani isu ini namun mengakui bahwa pemerintah akan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan REDD “secara bertahap,” termasuk pengembangan dan implementaasi strategi nasional atau rencana aksi, kebijakan dan langkah-langkah dan peningkatan kapasitas, yang diikuti oleh “jika memungkinkan, strategi subnasional, yang dapat melibatkan peningkatan kapasitas lebih lanjut, transfer teknologi dan kegiatan demonstrasi berbasis hasil, serta berkembang menjadi aksi berbasis hasil (yang akan diukur, dilaporkan dan diverifikasi sepenuhnya).”

**2.      Rekomendasi Rancangan GCF**

[**catatan**: Loka Karya Teknis bulan Februari tidak sampai membicarakan isu ini, sehingga GCF memiliki 2 opsi yang dipresentasikan secara utuh untuk dipertimbangkan; GCF juga mungkin ingin meninjau kembali proposal Terra Global Capital dalam makalah revisinya (*lihat* Apendiks 1 halaman 43-45), yang berisi pendekatan tiga tahap untuk transisi dari program berbasis proyek menuju program sektoral skala negara bagian yang berfungsi secara penuh. GCF juga mungkin bisa mempertimbangkan untuk menambahkan sesuatu di sini tentang pendanaan kesiapan.]

**Opsi 1:** Sebagai prasyarat untuk berpartisipasi dalam sebuah jalur “penekatan bertahap,” mensyaratkan negara bagian dan propinsi untuk menyusun: (1) target GRK sektor kehutanan yang spesifik; (2) sebuah rencana untuk mengurangi emisi sektor kehutanan di seluruh negara bagian dan bergerak menuju perhitungan dan pemberian kredit sektoral sepenuhnya (*lihat* pembahasan di atas) dalam jangka waktu beberapa tahun, yang telah dilakukan atau sedang dilakukan banyak negara bagian dan propinsi

anggota GCF; dan (3) sebuah program monitoring skala negara bagian atau propinsi untuk memeriksa kemajuan menuju target GRK. Komitmen-komitmen ini dapat dilindungi lewat kesepakatan-kesepakatan dengan yurisdiksi-yurisdiksi yang relevan. Selama periode kepatuhan pertama, proyek-proyek REDD di negara bagian-negara bagian dan propinsi-propinsi ini akan layak untuk mendapat kredit berdasarkan penurunan emisi proyek individual sebagaimana diverifikasi secara independen menggunakan praktek terbaik, standar perhitungan karbon yang disetujui sebelumnya atau protokol-protokol yang menjamin bahwa penurunan emisi yang mendapat kredit ini memang nyata (termasuk perhitungan kebocoran yang mungkin terjadi), bersifat tambahan, permanen, dsb. Setelah periode kepatuhan pertama, tidak ada kredit akan diberikan secara langsung kepada proyek kecuali lewat perhitungan kerangka kerja perhitungan sektoral secara penuh sebagaimana diuraikan dalam regulasi-regulasi ini.

**Opsi 2:** Menentukan jendela terbatas ke dalam periode kepatuhan pertama untuk *nested pathway* uji coba mula-mula dan/atau program tingkat negara bagian/propinsi, mungkin sebagaimana diidentifikasi lewat proses GCF. Mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam regulasi yang akan diterapkan pada kegiatan uji coba seperti itu, termasuk perhitungan tingkat proyek berdasarkan praktek terbaik, standar-standar atau protokol-protokol yang disetujui sebelumnya serta elemen-elemen awal tertentu dari program REDD negara bagian/propinsi (yaitu, target GRK, rencana REDD, program monitoring negara bagian/propinsi, dll.).

### **III. LANGKAH-LANGKAH BERIKUTNYA UNTUK REKOMENDASI GCF**

[untuk dilengkapi oleh Satgas 1, GCF, dan stakeholder pada saat dan setelah pertemuan Santarem. Akan memasukkan resolusi dari pertanyaan-pertanyaan/catatan-catatan yang disebutkan di atas]